



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Indodev Niaga Internet, berkedudukan di Nissi Bintaro Campus, Lantai 5, Jalan Tegal Rotan No.78, Bintaro Sektor 9 Tangerang Selatan 15413, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Dr. Finsensius F. Mendrofa, S.H., M.H., C.LA., CTA., dkk., Para Advokat, Auditor Hukum, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, dan Konsultan Hukum pada "*Finsensius Mendrofa & Partners*" yang beralamat di Palma One Office Tower, 06th Floor Suite 603, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 No.4, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Ref : 009/SK-FMP/II/2023 tertanggal 3 Februari 2023 Jo. Surat Kuasa Substitusi tertanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai..**Penggugat**;

Lawan :

Nova Karolina Sinulingga, berkedudukan di Bona Indah B-IV/19 RT.008 RW.006, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12440, selanjutnya disebut sebagai..**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Jakarta Selatan pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah **“Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor: FM-HR-NDAP-
INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022”** yang berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak ditandatangani, dengan demikian obyek gugatan ini masih berlaku sampai 28 Oktober 2023;

B. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, berbunyi:

“Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR, memberikan pilihan apabila, berbunyi:

“Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, berbunyi:

“Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri”

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor: FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022 di Tangerang. Berdasarkan Ketentuan angka 5 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA telah mengatur dan memilih tempat kedudukan hukum apabila terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, berbunyi:



"Perjanjian ini diatur oleh dan harus ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. Setiap klaim, sengketa atau masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini diselesaikan menurut hukum acara penyelesaian perselisihan secara perdata yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, di Kota Tangerang Selatan";

4. Bahwa, dalam Perjanjian tersebut menyebutkan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, di Kota Tangerang Selatan, yang mana Pengadilan yang dimaksud tersebut tidak ada maka lebih lanjut merujuk pada Pasal 118 ayat 1 HIR, Gugatan ini diajukan sesuai tempat kedudukan Tergugat yaitu masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka dengan demikian gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar dan tepat dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

C. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING) DAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 5, tanggal 29 Februari 2000, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-1856 HT.01.01.Th 2001 tanggal 9 Maret 2001 dan Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 25, tanggal 14 Juni 2022, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indodev Niaga Internet No. AHU-AH.01.09-0022077 dan sesuai daftar perseroan Nomor AHU-0111812.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 15 Juni 2022 yang berkedudukan di Jl. Raya Tegal Rotan No. 78, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

2. Bahwa Tergugat adalah Mantan karyawan Penggugat yang sudah bekerja sejak 05 Oktober 2020 berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor: FM-HR-WMA-INI-2009-01672, tanggal 25 September 2020, sebagai Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan terakhir bekerja setelah mengundurkan diri pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan status sebagai karyawan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama Tergugat bekerja di Perusahaan milik Penggugat, Tergugat memiliki jenjang karir, sebagai berikut:

- 05 Oktober 2020 s/d 04 April 2021 sebagai *Sales Manager* – MG;
- 05 April 2021 s/d 04 Oktober 2021 sebagai *Sales Manager* – MG;
- 05 Oktober 2021 s/d 28 Oktober 2022 sebagai *Sales Manager* – MG;

Jabatan terakhir sebagai *Sales Manager* tersebut, Tergugat menerima Upah/Gaji sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal ini disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab Tergugat;

4. Bahwa, dengan jenjang karir Tergugat sejak awal bekerja hingga dipromosikan sebagai *Sales Manager* tersebut sangat jelas mempunyai peran penting dalam mengetahui semua informasi perusahaan karena berperan penting dalam menjual produk kepada klien atau dalam mengikuti Tender, sehingga dapat dipastikan banyak informasi perusahaan termasuk informasi rahasia perusahaan Penggugat yang diketahui oleh Tergugat selama bekerja di perusahaan Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 28 September 2022 Tergugat mengajukan pengunduran diri (*resignation letter*) melalui email kepada Divisi HR dan sejak tanggal 28 Oktober 2022 adalah hari terakhir Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat;

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pihak Penggugat telah memproses surat pengunduran diri Tergugat tersebut sehingga terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2022 adalah hari terakhir Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat, sedangkan yang menjadi hak dari Tergugat telah diberikan dan diterima sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap ketenagakerjaan antara lain;

- a. Surat Paklaring pada tanggal 13 Desember 2022;
- b. Pembayaran Uang Pisah melalui pencairan DPLK PPUP pada tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp.6.070.475,- (enam juta

Halaman 4 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang dibayar oleh pihak Allianz Indonesia sebagai penyedia layanan ke rekening milik Tergugat;

7. Bahwa, berdasarkan jabatan dan masa kerja Tergugat selama 2 (dua) Tahun lebih yang mengetahui semua Data/informasi perusahaan dan/atau Rahasia Dagang Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk membuat Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi kepada Tergugat, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2022 Penggugat telah menyerahkan Perjanjian tersebut kepada Tergugat untuk dibaca terlebih dahulu apabila ada tambahan atau yang harus diubah sebelum dilakukan penandatanganan, namun pada saat itu Tergugat memerlukan waktu untuk membaca terlebih dahulu sehingga perjanjian tersebut dibawa pulang kerumah dan Penggugat memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Tergugat agar benar-benar memahami secara detail isi perjanjian tersebut;

8. Bahwa sejak Tergugat membawa pulang perjanjian tersebut sampai dilakukannya penandatanganan tidak pernah mengajukan keberatan atau revisi terhadap isi perjanjian;

9. Bahwa, selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah menyetujui dan menyepakati secara bersama-sama semua isi perjanjian tersebut dengan menandatangani di atas materai tanpa ada tekanan maupun paksaan dari manapun, sehingga sejak masing-masing pihak telah menandatangani, maka terhitung tanggal 28 Oktober 2022 Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi **SAH dan MENGIKAT**;

D. DASAR DAN ALASAN DIBUATNYA PERJANJIAN KERAHASIAAN DAN NON KOMPETISI NOMOR: FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, TANGGAL 28 OKTOBER 2022

10. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menyebutkan pengertian dari Rahasia Dagang adalah:

"Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena



berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”;

11. Lebih lanjut yang menjadi ruang lingkup perlindungan dari Rahasia Dagang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2, berbunyi:

*“Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi **metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis** yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”;*

12. Bahwa, Penggugat berkeyakinan selama Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat telah mengetahui berbagai informasi rahasia perusahaan yang sifatnya dirahasiakan dan tidak boleh diketahui atau dibocorkan kepada siapapun, sehingga perlu langkah-langka yang layak dan patut, hal ini telah diatur dari awal sesuai Surat Perjanjian Kerja tanggal 20 Januari 2021 telah memuat dan mengatur terkait Kerahasiaan dan Non Kompetisi dalam Pasal 12 dan Pasal 13 perjanjian kerja tersebut, karena Tergugat mengundurkan diri maka dibuatlah Perjanjian yang lebih mengatur secara khusus yaitu Perjanjian Kerahasiaan Dan Non Kompetisi Nomor: FM-HR-NDAP-
INI-2209-00191, Tanggal 28 Oktober 2022, hal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, berbunyi:

“Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut”;

**E. PERJANJIAN KERAHASIAAN DAN NON KOMPETISI NOMOR: FM-HR-NDAP-
INI-2209-00191, TANGGAL 28 OKTOBER 2022 DIBUAT DAN TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 1320 KUH PERDATA
SEHINGGA SAH DAN MENGIKAT**

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian Kerahasiaan Dan Non Kompetisi Nomor: FM-HR-NDAP-
INI-2209-00191, Tanggal 28 Oktober 2022 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan;

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*



- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal;

Lebih lanjut, Penggugat menguraikan secara jelas unsur-unsur dari syarat-syarat sah perjanjian tersebut, sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan menyepakati untuk membuat Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi dan sebelum melakukan penandatanganan terlebih dahulu para pihak telah membaca dan mempelajari semua isi di dalam perjanjian, hal ini dapat dibuktikan Tergugat sebelum menyetujui dan menandatangani terlebih dahulu Tergugat meminta waktu untuk mempelajari beberapa hari hingga draft Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi tersebut dibawa oleh Tergugat pulang atau keluar dari kantor, hal ini membuktikan para pihak benar-benar harus mengerti dan memahami keseluruhan isi perjanjian tersebut dan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak maka setelah dipelajari secara teliti dengan benar, kemudian Para Pihak telah setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor: FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, Tanggal 28 Oktober 2022 tanpa ada paksaan atau tekanan dari masing-masing Pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1321 KUH Perdata, berbunyi:

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau tekanan”;

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Bahwa Perjanjian *a quo* dibuat oleh Penggugat sebagai Badan Hukum Perseroan diwakili untuk dan atas Badan Hukum Perseroan yakni Direktur atas nama Yus Wadi, berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi “Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, sedangkan Tergugat adalah subyek hukum yang sudah dewasa dan tidak

Halaman 7 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



dalam perwalian dan/atau pengampunan pihak lain, sehingga dengan demikian, Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk membuat Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor: FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, Tanggal 28 Oktober 2022;

c. Suatu hal tertentu;

Bahwa dalam perjanjian *a quo* terdapat hal tertentu yang dibahas yakni klausul mengenai kewajiban Tergugat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data/informasi rahasia dagang perusahaan Penggugat yang pernah diketahui Tergugat selama menjadi karyawan Penggugat dan untuk melindungi kerahasiaan informasi perusahaan termasuk dan tidak terbatas sebagaimana klausul dalam Pasal 2 ayat 2.3 Perjanjian Kerahasiaan Dan Non Kompetisi, tertanggal 28 Oktober 2022, ada kewajiban hukum Tergugat, yaitu:

Dengan diterimanya suatu permintaan tertulis dari IndoDev, Karyawan wajib dalam waktu 5 hari kalender untuk:

- *Mengembalikan atau memusnahkan seluruh informasi rahasia tertulis tanpa menyimpan salinan-salinannya;*
- *Sebagaimana dapat dilakukan secara wajar (tetapi dalam hal apapun, tanpa mengurangi kewajiban kerahasiaan yang terdapat dalam perjanjian ini), menghapus setiap informasi rahasia dari setiap komputer, word processor atau alat lainnya;*

Selain itu, Penggugat juga memasukkan klausul mengenai larangan bagi Tergugat untuk mengikatkan diri dalam hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan pesaing Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian *a quo*, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi menyebutkan:

"Selama Jangka Waktu perjanjian ini atau selama 1 (satu) tahun setelah hubungan kerja IndoDev dengan Karyawan berakhir karena alasan apapun, Karyawan tidak akan bekerja maupun secara aktif menawarkan diri untuk bergabung sebagai Karyawan, pejabat, direktur, rekanan, konsultan, agen, pemilik atau terlibat



dalam kapasitas lain dengan Perusahaan Pesaing (sebagaimana dijelaskan dibawah ini) tanpa persetujuan secara tertulis dari IndoDev.”

Lebih lanjut diuraikan maksud **“Perusahaan Pesaing”** dalam Pasal 3 huruf b, menyebutkan bahwa:

“Perusahaan Pesaing berarti perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis atau usaha yang sama atau sekurang-kurangnya memiliki produk usaha yang sama dengan Indodev, yang mana usaha di bidang penyedia solusi perangkat lunak Penggajian (payroll software), Human Resource Information System (HRIS) dan atau industry payroll outsource di wilayah Indonesia.”;

d. Suatu sebab yang halal.

Bahwa isi Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor: FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, Tanggal 28 Oktober 2022 yang diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat tidaklah dilarang oleh Undang-undang, justru sebaliknya diperbolehkan dan dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Perjanjian yang dibuat secara sah yang dimaksud adalah perjanjian yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan demikian Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor: FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, Tanggal 28 Oktober 2022 *a quo* telah dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan perjanjian *a quo* berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

F. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI / WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KERAHASIAAN DAN NON KOMPETISI NOMOR FM-HR-NDAP-INI-2209-00191 TANGGAL 28 OKTOBER 2022

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



15. Bahwa, Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat telah menyetujui informasi rahasia perusahaan yang sifatnya dirahasiakan dan tidak boleh diketahui atau dibocorkan kepada siapapun, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022, sebagai berikut:

2. KERAHASIAAN

2.1 "Informasi Rahasia" adalah berarti semua informasi yang diberikan kepada Karyawan terkait dengan termasuk namun tidak terbatas pada dokumen bisnis, rahasia dagang, rencana bisnis, data pelanggan, data calon pelanggan, data karyawan, data ketenagakerjaan, perkembangan teknologi informasi (IT), teknologi, kekayaan intelektual dalam bentuk apa pun, dan informasi keuangan dari IndoDev. Informasi harus mencakup dan akan dianggap mencakup semua informasi yang disampaikan oleh IndoDev dan/atau pelanggan IndoDev kepada karyawan secara lisan, tertulis, demonstrasi atau media lain. Informasi rahasia akan dianggap seperti itu pada saat pengiriman. Informasi rahasia dapat mencakup, sebagai contoh tetapi tidak terbatas pada data, pengetahuan, kontak, kontrak, perangkat lunak, kode, rumus, proses, desain, sketsa, foto, rencana, gambar spesifikasi, sampel, laporan, informasi yang diperoleh dari sebelumnya atau saat ini, peserta program perusahaan, dan informasi yang berkaitan dengan prosedur transaksional;

2.2 Dengan tunduk pada Perjanjian ini atau kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari IndoDev, karyawan wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan informasi Rahasia dan tidak mengungkapkan informasi Rahasia apapun kepada pihak lain;
- b. Tidak melakukan penggandaan atas informasi perusahaan atau melakukan reproduksi dalam bentuk apapun; dan/atau



c. Segera memberitahukan IndoDev apabila karyawan mengetahui bahwa informasi rahasia telah diungkapkan kepada suatu pihak ketiga yang tidak berwenang.

2.3 Dengan diterimanya suatu permintaan tertulis dari IndoDev, karyawan wajib dalam waktu 5 hari kalender untuk:

- Mengembalikan atau memusnahkan seluruh informasi perusahaan tertulis tanpa menyimpan salinan-salinannya;
- Sebagaimana dapat dilakukan secara wajar (tetapi dalam hal apapun, tanpa mengurangi kewajiban kerahasiaan yang terdapat dalam perjanjian ini), menghapus setiap informasi rahasia dari setiap *computer*, *word processor*, atau alat lainnya.

2.4 Dengan tunduk pada ketentuan dari setiap perjanjian yang dinegosiasikan dan dibuat diantara Para Pihak, Informasi Rahasia akan tetap menjadi milik IndoDev dan pengungkapan informasi rahasia tidak memberikan hak apapun kepada karyawan (termasuk hak atas kekayaan intelektual) atas informasi rahasia apapun selain hak-hak yang terdapat dalam perjanjian ini;

16. Bahwa dalam Pasal 3 Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022 telah mengatur terkait Non Kompetisi atau larangan bagi Tergugat yang bersifat wajib untuk tidak bekerja di perusahaan pesaing Penggugat, menyebutkan:

*“Selama Jangka Waktu perjanjian ini atau **selama 1 (satu) tahun** setelah hubungan kerja IndoDev dengan Karyawan berakhir karena alasan apapun, Karyawan tidak akan bekerja maupun secara aktif menawarkan diri untuk bergabung sebagai Karyawan, pejabat, direktur, rekanan, konsultan, agen, pemilik atau terlibat dalam kapasitas lain dengan Perusahaan Pesaing (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) tanpa persetujuan secara tertulis dari Indodev.”;*

Lebih lanjut diuraikan maksud “**Perusahaan Pesaing**” dalam Pasal 3 huruf b, menyebutkan bahwa:



“Perusahaan Pesaing berarti perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis atau usaha yang sama atau sekurang-kurangnya memiliki produk usaha yang sama dengan IndoDev, yang mana usaha tersebut mencakup kegiatan usaha di bidang penyedia solusi perangkat lunak Penggajian (payroll software), Human resource information system (HRIS) dan/atau industri payroll outsource di wilayah Indonesia.”;

Menurut J. Satrio di dalam bukunya “Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya” menyatakan bahwa salah satu bentuk prestasi di dalam perikatan adalah perikatan untuk tidak melakukan sesuatu;

“Seorang majikan ada kalanya dalam perjanjian dengan buruhnya sengaja mencantumkan klausula agar sesudah berakhirnya hubungan kerja si buruh dalam jangka waktu tertentu tidak bekerja pada perusahaan yang menghasilkan/ memproduksi produk-produk yang sama (yang demikian terkenal dengan sebutan “concurrentie beding” vide Pasal 1601 KUHPerdara). Perjanjian seperti itu menimbulkan perikatan yang berisi kewajiban pada buruh untuk tidak melakukan sesuatu, yang dalam hal ini berupa “tidak bekerja pada perusahaan lain” yang menghasilkan produk sejenis dengan yang dihasilkan oleh perusahaan dengan siapa ia menutup perjanjian itu” (J. Satrio: hal 52);

17. Bahwa ternyata sekitar bulan November 2022, Penggugat telah menerima informasi Tergugat bergabung dengan perusahaan pesaing (*competitor*) dan Penggugat melakukan Penelusuran terhadap informasi tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran Penggugat diketahui beberapa fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Perusahaan pesaing (*competitor*) yang dimaksud adalah Perusahaan HONO AI sebagaimana profil dalam website resmi www.hono.ai bergerak dibidang usaha yang memiliki perangkat lunak *Human Capital Management* (HCM), yang mana perusahaan tersebut memiliki kesamaan dengan bidang usaha Penggugat atau sekurang-kurangnya memiliki produk yang sama dengan Penggugat dalam menyediakan solusi perangkat lunak sumber daya manusia *Human Resource Information System* (HRIS) dan/atau *Human Capital Management* (HCM), sehingga dengan demikian merupakan Perusahaan Pesaing (*competitor*);



b. Fakta dan bukti-bukti Tergugat bekerja di Perusahaan HONO AI tersebut, sebagai berikut:

1) Dapat dilihat di Platform situs web **Linkedin.com** ditemukan Tergugat telah mencantumkan profil pengalaman kerja yaitu:

- Sales Manager di **HONO** sejak November 2022;
- Sales Manager di **PT. Indodev Niaga Internet** sejak Okt 2020-Okt 2022;
- Sales and Marketing Manager Cellsecure Indonesia sejak Feb 2020-Okt 2020;

2) Bukti status *WhatsApp* Tergugat dengan Nomor +62818-0859-4894, yang mengunggah *flyer* dengan merek HONO sebagai perusahaan pesaing Penggugat, tanggal *posting* 20 Februari 2023;

3) Bukti status *WhatsApp* Tergugat dengan Nomor +62818-0859-4894, yang mengunggah *flyer* dengan merek HONO sebagai perusahaan pesaing Penggugat, tanggal *posting* 15 Maret 2023;

18. Bahwa sebagaimana bukti-bukti tersebut, Penggugat patut menduga Tergugat telah bekerja dengan perusahaan pesaing (*competitor*) Penggugat sejak November 2022, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut telah jelas-jelas melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam Pasal 3 Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022 telah mengatur terkait Non Kompetisi atau larangan bagi Tergugat yang bersifat wajib untuk tidak bekerja di perusahaan pesaing Penggugat, menyebutkan:

“Selama Jangka Waktu perjanjian ini atau **selama 1 (satu) tahun** setelah hubungan kerja IndoDev dengan Karyawan berakhir karena alasan apapun, Karyawan tidak akan bekerja maupun secara aktif menawarkan diri untuk bergabung sebagai Karyawan, pejabat, direktur, rekanan, konsultan, agen, pemilik atau terlibat dalam kapasitas lain dengan Perusahaan Pesaing (sebagaimana



didefinisikan dibawah ini) tanpa persetujuan secara tertulis dari IndoDev.”;

Lebih lanjut diuraikan maksud “**Perusahaan Pesaing**” dalam Pasal 3 huruf b, menyebutkan bahwa:

“Perusahaan Pesaing berarti perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis atau usaha yang sama atau sekurang-kurangnya memiliki produk usaha yang sama dengan Indodev, yang mana usaha tersebut mencakup kegiatan usaha di bidang penyedia solusi perangkat lunak Penggajian (payroll software), Human resource information system (HRIS) dan/atau industri payroll outsource di wilayah Indonesia.”;

19. Bahwa guna untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi dari Tergugat berkenaan dengan peristiwa tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Finsensius Mendrofa & Partners telah mengirimkan Somasi/Teguran hukum sebanyak 3 (tiga) kali agar Tergugat datang memenuhi undangan untuk membicarakan dan menyelesaikannya, namun tidak ada tanggapan dan itikad baik dari Tergugat, adapun somasi tersebut, sebagai berikut:

● **Somasi ke-1, Nomor: 017/SOMASI-1/FMP/III/2023 tanggal 08 Februari 2023**

Penggugat melalui Kuasa Hukum dari Kantor Finsensius Mendrofa & Partners telah menyerahkan langsung kepada Tergugat di alamat rumah Tergugat Bona Indah B-IV/19 RT 008 RW 006, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, namun karena Tergugat sedang tidak dirumah kemudian dititipkan kepada Asisten Rumah Tangga (ART) rumah Tergugat dan ditanda-tangan tanda terima oleh Ibu Lineon;

● **Somasi ke-2, Nomor: 019/SOMASI-II/FMP/III/2023 tanggal 13 Februari 2023**

Penggugat melalui Kuasa Hukum dari Kantor Finsensius Mendrofa & Partners telah mengantarkan langsung kepada Tergugat di alamat rumah Tergugat Bona Indah B-IV/19 RT 008 RW 006, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, namun karena Tergugat sedang tidak dirumah kemudian dititipkan kepada Asisten Rumah Tangga



(ART) rumah Tergugat dan ditanda-tangan tanda terima oleh Ibu Lineon, selain itu Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan melalui kontak pribadi melalui *WhatsApp* dengan nomor +62 818-0859-4894 dan melalui alamat email nowvua@gmail.com;

● **Somasi ke-3, Nomor: 023/SOMASI-III/FMP/III/2023 tanggal 16 Februari 2023**

Penggugat melalui Kuasa Hukum dari Kantor Finsensius Mendrofa & Partners telah mengantarkan langsung kepada Tergugat di alamat rumah Tergugat Bona Indah B-IV/19 RT 008 RW 006, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta yang menerima somasi ke-III adalah Tergugat langsung di rumahnya sekitar pukul 19.30 WIB;

20. Bahwa salah satu isi atau permintaan dari Somasi yang dikirimkan kepada Tergugat adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 2 ayat (2.3) Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022, yang menyatakan:

2.3 *Dengan diterimanya suatu permintaan tertulis dari IndoDev, karyawan wajib dalam waktu 5 hari kalender untuk:*

- *Mengembalikan atau memusnahkan seluruh informasi perusahaan tertulis tanpa menyimpan salinan-salinannya;*
- *Sebagaimana dapat dilakukan secara wajar (tetap dalam hal apapun, tanpa mengurangi kewajiban kerahasiaan yang terdapat dalam perjanjian ini), menghapus setiap informasi rahasia dari setiap computer, word processor atau alat lainnya;*

Permintaan tersebut telah termuat dalam Somasi Ke -I sampai Somasi Ke-III, sebagai berikut:

- 1) Kami meminta kepada sdri. Nova Karolina Sinulingga untuk taat terhadap ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022 yaitu Denda Penalti : 12 X Nilai Upah Terakhir Karyawan yaitu 12 X Rp 16.500.000,- = sebesar Rp. 198.000.000,-



(seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan membayar kepada Klien Kami secara tunai;

2) Kami meminta kepada sdri. Nova Karolina Sinulingga untuk menyerahkan dokumen dan file penting menurut Klien Kami serta memusnahkan dan menghapus secara permanen di hadapan Klien Kami atas seluruh dokumen dan file dalam bentuk apapun yang didapatkan selama bekerja kepada Klien Kami, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat 1, menyebutkan:

"Informasi Rahasia" adalah berarti Semua informasi yang diberikan kepada Karyawan terkait dengan bisnis, rahasia dagang, rencana bisnis, perkembangan TI, teknologi, Kekayaan Intelektual dalam bentuk apa pun, dan informasi keuangan dari IndoDev. Informasi harus mencakup, dan akan dianggap mencakup, semua informasi yang disampaikan oleh IndoDev atau pelanggan IndoDev kepada Karyawan secara lisan, tertulis, demonstrasi, atau media lain. Informasi Rahasia akan dianggap seperti itu pada saat pengiriman. Informasi Rahasia dapat mencakup, sebagai contoh tetapi tidak terbatas pada data, pengetahuan, kontak, kontrak, perangkat lunak, kode, rumus, proses, desain, sketsa, foto, rencana, gambar, spesifikasi, sampel, laporan, informasi yang diperoleh dari sebelumnya atau saat ini, peserta program Perusahaan, dan informasi yang berkaitan dengan prosedur transaksional."

Termasuk dan tidak terbatas apabila dan/atau jika telah menyimpan dan memiliki data dan/atau dokumen, sebagai berikut:

- a. Dokumentasi daftar klien yang disimpan termasuk hasil dari download dalam sistem SunFish;
- b. Dokumentasi daftar prospek klien yang disimpan, termasuk hasil dari download dalam sistem SunFish;
- c. Dokumentasi formula perhitungan harga (pricing) untuk produk SunFish, implementasi, payroll, dan hosting dalam berbagi format;
- d. Semua dokumen Penawaran (proposal) atau quotation kepada klien-klien yang masih disimpan;



- e. Semua dokumen Purchase Order, RFP dari klien yang masih disimpan;
- f. Semua informasi milik perusahaan, termasuk pada company profil, dokumen legalitas, termasuk pada akta-akta, dokumen perizinan, dan izin lokasi;
- g. Semua informasi milik perusahaan terkait dengan dokumen keuangan dan pajak seperti, NPWP dan SPPKP, laporan keuangan perusahaan, audited dan un audited, laporan pajak dll;
- h. Semua dokumentasi perjanjian perusahaan dengan klien, termasuk pada dokumen SPK, BAST, NDA, surat penunjukan, surat kuasa, dll.;
- i. Semua dokumentasi atas informasi produk milik perusahaan seperti rencana bisnis, rencana penjualan, marketing, brosur, presentation deck, sales presentation deck, demo kit, dalam bentuk atau format apapun seperti PDF, Word, excell, dan format lainnya;
- j. Semua dokumentasi perjanjian dengan mitra bisnis, reseller dan/atau partnership, termasuk dokumentasi target pencapaian partner tersebut dan daftar kliennya;
- k. Semua dokumentasi atas proses implementasi produk milik perusahaan kepada klien, seperti dokumen standard delivery, Launch Acceptance Form, UAT dan dokumentasi teknis implementasi lainnya;
- l. Semua dokumen internal terkait dengan SOP yang ada di perusahaan untuk ISO 27001 dan ISO 9001, termasuk sertifikat ISO tersebut;
- m. Semua dokumentasi pelatihan internal perusahaan dalam format apapun seperti dokumentasi pengenalan produk SunFish SaaS dan Onpremise, pengenalan modul-modul, pengenalan fungsi dan cara penggunaan;
- n. Dokumentasi terkait dengan atas produk SunFish On Premise untuk klien;
- o. Dokumentasi pelatihan (training) dari eksternal;



p. Semua dokumentasi legalitas atau informasi milik dari afiliasi perusahaan seperti dokumen atas nama PT Synergy Group Asia, PT Grafido Solusindo, PT People Intelligence Indonesia, dan Humanica;

q. Semua dokumentasi atas peraturan internal, code of conduct, peraturan perusahaan, dan/atau dokumentasi kebijakan lainnya;

r. Semua dokumentasi sehubungan dengan data dan informasi atas jasa payroll dari klien;

s. Semua dokumentasi sehubungan dengan data-data milik klien dari perusahaan seperti termasuk namun tidak terbatas pada budget letter, dokumen legalitas, data payroll, data karyawan, data modul, dan data lainnya;

t. Semua informasi dan dokumentasi dalam bentuk atau format apapun terkait dengan dokumen milik perusahaan, dokumen milik klien, dokumen milik afiliasi perusahaan, dokumen milik karyawan dari Perusahaan;

3) Kami meminta sdri. Nova Karolina Sinulingga meminta maaf kepada Klien Kami secara langsung dan membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan pendekatan, mengarahkan, dan membujuk Klien milik PT. Indodev Niaga Internet untuk beralih ke pihak perusahaan pesaing;

4) Kami meminta sdri. Nova Karolina Sinulingga untuk meminta maaf secara langsung dan membuat surat pernyataan tidak pernah membujuk, mengarahkan dan mengajak karyawan dan/atau mantan karyawan Klien Kami (PT Indodev Niaga Internet) bekerja di perusahaan pesaing;

5) Kami meminta sdri. Nova Karolina Sinulingga meminta maaf dan berhenti bekerja di perusahaan pesaing sampai berakhirnya Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-
INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022;

21. Bahwa tindakan Tergugat tidak menanggapi dan melaksanakan permintaan Penggugat dalam surat somasi tersebut, telah membuktikan Tergugat melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Pasal 2 ayat 2.1, ayat 2.2, ayat 2.3 isi Perjanjian



Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022;

22. Bahwa, berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas Penggugat berkeyakinan dan patut menduga Tergugat telah bekerja dengan Perusahaan Pesaing (*competitor*) sejak November 2022 yang patut diduga segala informasi kerahasiaan perusahaan Penggugat selama Tergugat menjadi karyawan Penggugat yang seharusnya dijaga dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun telah disalahgunakan dan patut diduga telah dibocorkan, sehingga atas perbuatan tersebut telah membuktikan Tergugat **melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Pasal 3 Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022;**

23. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, lagipula Tergugat seharusnya hanya menunggu 1 (satu) tahun saja untuk tidak bekerja di perusahaan pesaing, hal ini guna segala informasi kerahasiaan milik Penggugat benar-benar tidak disalahgunakan dan perjanjian tersebut sebagai bentuk saling memberikan **RASA KEADILAN** yang sama bagi para pihak;

24. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah Ingkar Janji/Wanprestasi, maka sesuai ketentuan pada **Pasal 4 ayat (4.1) Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022**, Tergugat harus dihukum untuk membayar Penalti yang telah disepakati bersama;

Karyawan menyetujui bahwa pelanggaran atas setiap ketentuan klausa yang ditetapkan dalam perjanjian ini akan mengakibatkan pembayaran penalti kepada IndoDev dengan perhitungan denda sebagai berikut:

Denda Penalti : 12 X Nilai Upah Terakhir Karyawan

25. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, berikut Penggugat kutip peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah hukum di dalam Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendukung hal tersebut, yakni:

a. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

b. Pasal 1242 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itu pun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga."

c. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Peringatan biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2123 K/Pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa:

"Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati"

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2423 K/Pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa:

"Diperkenankan adanya klausula penghukuman bila salah satu pihak melanggar perjanjian";

26. Bahwa selain itu, Penggugat juga mengutip beberapa Putusan Pengadilan yang memiliki beberapa kesamaan dengan perkara ini, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 854 K/PDT/2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 79/PDT/2021/PT.DKI tanggal 29

Halaman 20 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2021 Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 766/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Brt tanggal 6 Juli 2020;

Bahwa, Gugatan dalam Perkara No. 766/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt diajukan oleh Kuasa Hukum yang sama dalam perkara *a quo* yaitu dari Kantor Finsensius Mendrofa & Partners (FMP Law Firm) sebagai kuasa hukum dari Para Penggugat;

Bahwa, yang menjadi obyek perkara tersebut adalah terkait "Surat Perjanjian Kerahasiaan Informasi Perusahaan tanggal 06 September 2017" antara Perusahaan dengan Mantan Karyawannya yang telah bekerja selama 16 Tahun dan Jabatan terakhir sebagai *General Controller* di Divisi *Finance, Accounting & Marketing*;

Bahwa, Surat Perjanjian tersebut berlaku selama 20 Tahun dan berakhir pada tanggal 04 September 2037, namun pada 2 Tahun setelah perjanjian mantan karyawan tersebut bekerja di perusahaan pesaing (*competitor*) dan diduga telah membocorkan informasi kerahasiaan yang berakibat Perusahaan penggugat mengalami kekalahan dalam mengikuti tender yang diketahui juga mantan karyawan tersebut mewakili perusahaan lain dalam mengikuti tender yang sama;

Bahwa, dalam perjanjian tersebut tidak dituliskan hukuman penalti apabila karyawan melakukan wanprestasi. Namun, dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Banding Nomor 79/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 29 April 2021 yang diperkuat melalui Putusan Kasasi Nomor 854 K/PDT/2022, tanggal 7 April 2022, dalam putusan hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp.2.232.000.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa, dalam pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada halaman 49 paragraf 3 dan halaman 50 paragraf 1, menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Kerahasiaan Informasi Perusahaan tertanggal 6 September 2017 (vide bukti P-9 dan bukti T-6), disepakati bahwa: "Pihak Kedua (in

Halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



casu Tergugat) berkewajiban untuk tidak mengikatkan diri dalam hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan pesaing Pihak Pertama dalam jangka waktu perjanjian ini dengan alasan apapun”, dimana jangka waktu perjanjian diatur dalam Pasal 4, yaitu:” “Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir demi hukum pada tanggal 04 september 2037”;

“Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P-10 yang berupa Berita Acara Pembukaan Sistem Satu Sampul tertanggal 21 Februari 2019 dan bukti P-11 yang berupa Email tertanggal 10 Juli 2019 Beserta Lampiran yang ditujukan kepada Peserta Pengadaan Coverall Merah Keperluan HSE PT. Pertamina (Persero) RU III Collective No. M19PA.013A, nama Tergugat tercantum sebagai perwakilan perusahaan pesaing dari Para Penggugat dalam mengikuti kedua tender tersebut diatas, sehingga jelas bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) jo. Pasal 4 Perjanjian Kerahasiaan Informasi Perusahaan tertanggal 6 September 2017 (vide bukti P-9 dan bukti T-6).”

Bahwa terkait tuntutan ganti rugi, dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 53 paragraf 1 dan 2, menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi kerugian materiil yang dimintakan oleh Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat telah membuktikan timbulnya kerugian materiil berupa biaya Pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan kerugian berupa pembayaran cicilan pinjaman yang diterima Tergugat dari Para Penggugat sebesar Rp. 9.375.000,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak bulan September 2015 hingga bulan Agustus 2017, maka terhadap tuntutan ganti kerugian materiil dalam petitum angka 4 yang dapat dikabulkan adalah sebesar:

$Rp\ 7.000.000,- + (24 \times Rp\ 9.375.000,-) = Rp\ 7.000.000,- + Rp\ 225.000.000,- = Rp\ 232.000.000,-$ (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)”;



"Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kerugian immateril yang berupa keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Para Penggugat, namun dikarenakan tindakan Tergugat yang kini berada di Pihak Perusahaan Kompetitor Para Penggugat, sehingga Para Penggugat lebih sulit memenangkan tender yang mereka ikuti sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-10 dan bukti P-11 yang tidak berhasil dimenangkan oleh Para Penggugat dikarenakan adanya keikutsertaan Tergugat yang mewakili perusahaan pesaing Para Penggugat, dimana Tergugat dulunya adalah sebagai seorang karyawan kepercayaan pada Para Penggugat tentunya sangat mengetahui segala strategis maupun rahasia dagang yang dimiliki oleh Para Penggugat dalam mengikuti tender, sehingga sangatlah beralasan untuk mengabulkan tuntutan kerugian immateriil yang dimintakan oleh Para Penggugat, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)."

Adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 766/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 6 Juli 2020, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kerahasiaan Informasi Perusahaan tertanggal 06 September 2017 yang telah dibuat dan ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerahasiaan Informasi Perusahaan tertanggal 06 September 2017 khususnya Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp.



5.232.000.000,- (lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

2. Putusan No. 27/Pdt.G/2015/PN.Clp

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada halaman 27 paragraf ketiga, menyebutkan:

Bahwa telah dibuktikan di atas, Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Surat pernyataan tertanggal 28 Mei 2012, maka Tergugat dapat digolongkan sebagai karyawan yang tidak beritikad baik, dimana Tergugat Terikat untuk tidak bekerja pada bidang yang sama dalam waktu tertentu, maka maksud dari pemberian uang pisah tersebut tidak tepat lagi diterima oleh Tergugat, oleh karena itu harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

3. Putusan No. 29/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada halaman 61 paragraf kedua, paragraf ketiga dan paragraf kelima, menyebutkan:

Paragraf Kedua:

Menimbang, bahwa dari surat bukti P4 tersebut telah terbukti bahwa tergugat bekerja pada PT. Colorobbia Indonesia yang merupakan perusahaan sejenis dengan Penggugat PT. Torecid Indonesia

Paragraf Ketiga:



Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dapat dikatakan melanggar perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Februari 2012 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Paragraf Kelima:

Menimbang, bahwa dari surat surat bukti tersebut di atas telah dapat di buktikan secara hukum bahwa tergugat telah wanprestasi dengan demikian petitum Penggugat ke 2 untuk menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap surat pernyataan yang juga ditegaskan di dalam Perjanjian bersama tertanggal 1 Februari 2012 dapat dikabulkan;

27. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kepada setiap warga negara yang telah dirugikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap suatu perjanjian yang sudah menjadi undang-undang kepada para pembuatnya, maka Pengadilan merupakan satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk memutus nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat, adapun kerugian yang dialami atas perbuatan ingkar janji / wanprestasi Tergugat, sebagai berikut:

a. Kerugian Materil berupa membayar Denda Penalti sebagaimana pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022 yaitu Denda Penalti: 12 X Nilai Upah Terakhir Karyawan:

● 12 X Rp 16.500.000 = **Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);**

b. Kerugian Immateril yang berupa keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat, namun dikarenakan tindakan Tergugat yang kini berada di Pihak Perusahaan Pesaing (*competitor*) Penggugat, sehingga Penggugat telah kehilangan peluang dan kepercayaan beberapa klien dan/atau calon klien yang diduga telah beralih kepada perusahaan pesaing dimana Tergugat bekerja, hal ini dimungkinkan sangat terjadi karena Tergugat dulunya adalah sebagai seorang karyawan kepercayaan dengan Jabatan yang sangat tinggi yaitu *Sales Manager* tentunya



sangat mengetahui segala strategis, klien-klien perusahaan maupun rahasia dagang yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga layak dan beralasan kerugian immateriil yang dialami Penggugat harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar **Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**;

28. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka sudah selayaknya Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag dan/atau Revindicatoir Beslag*) terhadap:

Sebidang Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang beralamat di Bona Indah B-IV/19 RT 008 RW 006, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440 Indonesia;

29. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini dan agar Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini secara tunai dan sekaligus;

30. Bahwa mengingat gugatan *a quo* disusun berdasarkan bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat sehingga putusannya telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022 yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-



2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022 khususnya **Pasal 2 Ayat (2.1), Ayat (2.2), Ayat (2.3) dan Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 4 ayat (4.1);**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp 5.198.000.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

a. Membayar Denda Penalti sebagaimana pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022 yaitu Denda Penalti: 12 X Nilai Upah Terakhir Karyawan:

● 12 X Rp 16.500.000,- = Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen dan file penting yang didapatkan dan dikuasai kepada Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat 1, menyebutkan;

"Informasi Rahasia" adalah berarti Semua informasi yang diberikan kepada Karyawan terkait dengan bisnis, rahasia dagang, rencana bisnis, perkembangan TI, teknologi, Kekayaan Intelektual dalam bentuk apa pun, dan informasi keuangan dari IndoDev. Informasi harus mencakup, dan akan dianggap mencakup, semua informasi yang disampaikan oleh IndoDev atau pelanggan IndoDev kepada Karyawan secara lisan, tertulis, demonstrasi, atau media lain. Informasi Rahasia akan dianggap seperti itu pada saat pengiriman. Informasi Rahasia dapat mencakup, sebagai contoh tetapi tidak terbatas pada data, pengetahuan, kontak, kontrak, perangkat lunak, kode, rumus, proses, desain, sketsa, foto, rencana, gambar, spesifikasi, sampel, laporan, informasi yang diperoleh dari sebelumnya atau saat ini. peserta program Perusahaan, dan informasi yang berkaitan dengan prosedur transaksional."

Termasuk dan tidak terbatas pada data dan/atau dokumen, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumentasi daftar klien yang disimpan termasuk hasil dari download dalam sistem SunFish;
- b. Dokumentasi daftar prospek klien yang disimpan, termasuk hasil dari download dalam sistem SunFish;
- c. Dokumentasi formula perhitungan harga (pricing) untuk produk SunFish, implementasi, payroll, dan hosting dalam berbagi format;
- d. Semua dokumen Penawaran (proposal) atau quotation kepada klien-klien yang masih disimpan;
- e. Semua dokumen Purchase Order, RFP dari klien yang masih disimpan;
- f. Semua informasi milik perusahaan, termasuk pada company profil, dokumen legalitas, termasuk pada akta-akta, dokumen perizinan, dan izin lokasi;
- g. Semua informasi milik perusahaan terkait dengan dokumen keuangan dan pajak seperti, NPWP dan SPPKP, laporan keuangan perusahaan, audited dan un-audited, laporan pajak dll;
- h. Semua dokumentasi perjanjian perusahaan dengan klien, termasuk pada dokumen SPK, BAST, NDA, surat penunjukan, surat kuasa, dll.;
- i. Semua dokumentasi atas informasi produk milik perusahaan seperti rencana bisnis, rencana penjualan, marketing, brosur, presentation deck, sales presentation deck, demo kit, dalam bentuk atau format apapun seperti PDF, Word, excell, dan format lainnya;
- j. Semua dokumentasi perjanjian dengan mitra bisnis, reseller dan/atau partnership, termasuk dokumentasi target pencapaian partner tersebut dan daftar kliennya;
- k. Semua dokumentasi atas proses implementasi produk milik perusahaan kepada klien, seperti dokumen standard delivery, Launch Acceptance Form, UAT dan dokumentasi teknis implementasi lainnya;
- l. Semua dokumen internal terkait dengan SOP yang ada di perusahaan untuk ISO 27001 dan ISO 9001, termasuk sertifikat ISO tersebut;

Halaman 28 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Semua dokumentasi pelatihan internal perusahaan dalam format apapun seperti dokumentasi pengenalan produk SunFish SaaS dan Onpremise, pengenalan modul-modul, pengenalan fungsi dan cara penggunaan;
- n. Dokumentasi terkait dengan atas produk SunFish On Premise untuk klien;
- o. Dokumentasi pelatihan (training) dari eksternal;
- p. Semua dokumentasi legalitas atau informasi milik dari afiliasi perusahaan seperti dokumen atas nama PT Synergy Group Asia, PT Grafido Solusindo, PT People Intelligence Indonesia, dan Humanica;
- q. Semua dokumentasi atas peraturan internal, code of conduct, peraturan perusahaan, dan/atau dokumentasi kebijakan lainnya;
- r. Semua dokumentasi sehubungan dengan data dan informasi atas jasa payroll dari klien;
- s. Semua dokumentasi sehubungan dengan data-data milik klien dari perusahaan seperti termasuk namun tidak terbatas pada budget letter, dokumen legalitas, data payroll, data karyawan, data modul, dan data lainnya;
- t. Semua informasi dan dokumentasi dalam bentuk atau format apapun terkait dengan dokumen milik perusahaan, dokumen milik klien, dokumen milik afiliasi perusahaan, dokumen milik karyawan dari Perusahaan;

6. Memerintahkan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui media cetak dan media elektronik nasional sebanyak 2 (dua) kali tayang;

7. Memerintahkan dan melarang Tergugat untuk tidak melakukan pendekatan, mengarahkan dan membujuk Klien dan calon Klien milik Penggugat untuk beralih ke pihak perusahaan pesaing;

8. Memerintahkan dan melarang Tergugat untuk tidak membujuk, mengarahkan, dan mengajak karyawan dan/atau mantan karyawan Penggugat untuk bekerja di perusahaan pesaing;

9. Memerintahkan Tergugat untuk berhenti bekerja di Perusahaan Pesaing sampai berakhirnya Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022;



10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Sebidang Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang beralamat di Bona Indah B-IV/19 RT 008 RW 006, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440 Indonesia;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus apabila Tergugat lalai memenuhi putusan perkara *a quo*;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

13. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya bernama Aryoputro Nugroho, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum "A.R.Y and Partners" yang beralamat di Ruko BSD Plaza Sektor IV Blok RE No.47 Lantai 3, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Kelurahan Lekong Selatan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15322, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/ARY-SK/IV/2023 tertanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Delta Tamtama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (EXCEPTIE VAN ONBEVEEGHEID)

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam Kewenangan Pengadilan Nomor 1 sampai dengan 4 pada halaman 2 sampai dengan 3 Gugatan *a quo* yang kutipannya pada nomor 3, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetensi Nomor:FM-HR-NDAP-INI-0091, tanggal 28 Oktober 2022 di Tangerang. Berdasarkan ketentuan angka 5 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA telah mengatur dan memilih tempat kedudukan hukum apabila terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, berbunyi:

*Perjanjian ini diatur oleh dan harus ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. Setiap klaim, sengketa atau masalah yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini diselesaikan menurut hukum acara penyelesaian perselisihan secara perdata yang akan dilaksanakan di wilayah hukum **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, di Kota Tangerang Selatan.**”*

2. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menggunakan Pasal 118 Ayat (1) HIR dikarenakan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan yang dimaksud dalam Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor: FM-HR-NDA-INI-2209-00191 Tanggal 28 Oktober 2022 (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) hanya dengan alasan TIDAK ADA Pengadilan Negeri tersebut. Faktanya, **Penggugat telah mencantumkan Pengadilan Negeri yang salah dalam Perjanjian, dengan demikian timbulnya ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa dalam perkara a quo;**



3. Selain itu, berkenaan dengan eksepsi pada butir 1 dan butir 2 mengenai isu salah mencantumkan **Pengadilan Negeri** di kasus ini, pihak Penggugat dalam faktanya juga telah mengajukan gugatan kepada atasan dari Tergugat yang bernama Marta Riana Gultom di Pengadilan Negeri Tangerang di bawah nomor perkara 305/Pdt.G/2023/PN.TNG dengan materi kasus yang sama dan kuasa hukum yang sama. Dari sini kita melihat suatu standar ganda yang sengaja dibeda-bedakan sesuai selera di mana dalam konteks perkara ini **pihak Penggugat telah sengaja mengabaikan prinsip “Pacta Sunt Servanda”** lebih mengutamakan pemilihan domisili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan berdalil **“Pengadilan tersebut tidak ada”** sebagaimana disampaikan pada halaman 3 butir 4 gugatan *a quo* padahal di balik itu karena Penggugat mempunyai kepentingan untuk meletakkan sita jaminan yang dalil serta *legal reasoning* nya akan kami jelaskan secara komprehensif pada butir-butir di bawah;

4. Adapun menurut ketentuan Pasal 134 *Herzein Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut **“HIR”**) jo. Pasal 162 *Reglement Buitengewesten* (untuk selanjutnya disebut **“Rbg”**) yang pada pokoknya menyatakan apabila atas suatu gugatan, kemudian Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan/atau relatif, maka sebelum memeriksa pokok perkara, **hakim wajib terlebih dahulu menanggapi dan memeriksa eksepsi tersebut dengan putusan sela;**

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.22K/Sip/19974 Tanggal 11 Desember 1975, yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

“Karena Eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, Pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara.”

Bahwa hal tersebut di atas, menegaskan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tegas menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo***, sehingga Penggugat telah salah mengajukan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



B. EKSEPSI SYARAT FORMIL

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO ADALAH KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa berdasarkan Literatur Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Pengadilan pada halaman 439, yang pada pokoknya menyatakan suatu gugatan harus mencantumkan para pihak, baik dari Penggugat maupun Tergugat, sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. **Apabila terhadap kekurangan pihak Penggugat maupun Tergugat, maka hal ini menyebabkan Gugatan tidak memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya Gugatan a quo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;**

2. Bahwa dalam Gugatan a quo menyatakan pada Nomor 17 b Halaman 11, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan hal sebagai berikut:

"Fakta dan bukti-bukti Tergugat bekerja di Perusahaan HONO AI tersebut, sebagai berikut [...]"

3. Bahwa Penggugat telah mencantumkan nama entitas HONO AI yang tidak masuk dalam pihak Tergugat. Adapun diketahui gugatan ini merupakan ranah rahasia dagang yang harus dibuktikan terlebih dahulu atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a quo. **Sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk menarik HONO AI sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan berkaitan dengan perkara a quo;**

4. Berdasarkan Literatur hukum M. Yahya Harahap dalam Buku Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 81, yang pada pokoknya menyatakan berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan, yakni Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*. **Menghadapi gugatan yang cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan**

Halaman 33 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa sepatutnya dalam suatu Gugatan menguraikan jelas peristiwa atau dasar fakta (*fetelijke grond*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtelijke grond*) serta dalam suatu gugatan hal yang dimintakan Penggugat kepada Hakim untuk dikabulkan (*petitum*) harus jelas dan tegas, sehingga bilamana suatu gugatan dalam positanya (*fundamentum petend*) tidak menjelaskan peristiwa atau dasar hukum fakta (*fetelijke grond*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtelijke ground*) sebagai dasar dari diajukannya suatu gugatan tersebut atau bilamana Penggugat memiliki dasar hukum, tetapi tidak menjelaskan secara rinci maka **gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA**;

2. Bahwa berdasarkan literatur hukum Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia pada halaman 42, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"[...] Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke bepalde conclusie). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatannya) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut."

3. Bahwa faktanya dalam Gugatan *a quo*, yakni **Penggugat mengajukan Gugatannya kepada Tergugat dengan alasan dikarenakan Penggugat "Berkeyakinan"** selama Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat, Tergugat **dianggap** telah mengetahui berbagai informasi rahasia perusahaan. Akan tetapi, dalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak menguraikan dengan



fakta hukum yang ada, sehingga dalil Penggugat dalam perkara a quo mengada-ada, serta tidak jelas sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Gugatan Nomor 12 pada Halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat berkeyakinan selama Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat telah mengetahui berbagai informasi rahasia perusahaan yang sifatnya dirahasiakan dan tidak boleh diketahui atau dibocorkan kepada siapapun [....]";

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo mencantumkan Amar Petitum yang keliru, tidak jelas dan mengada-ada (Vide pada Halaman 25 Gugatan) yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

"4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 5.198.000.000,- (lima milyar seratus Sembilan puluh delapan juta Rupiah) [....]"

6. Memerintahkan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui media cetak dan media elektronik nasional sebanyak 2 (dua) kali tayang;

7. Memerintahkan dan melarang Tergugat untuk tidak melakukan pendekatan, mengarahkan dan membujuk Klien dan calon Klien milik Penggugat untuk beralih ke pihak perusahaan pesaing;

8. Memerintahkan dan melarang Tergugat untuk tidak membujuk, mengarahkan, dan mengajak karyawan dan/atau mantan karyawan Penggugat untuk bekerja di perusahaan pesaing;

9. Memerintahkan Tergugat untuk berhenti bekerja di Perusahaan pesaing sampai berakhirnya Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-0091, tanggal 28 Oktober 2022;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di Bona Indah B-IV/19 RT 008 RW 006 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240 Indonesia”

5. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak dapat menguraikan fakta-fakta hukum secara konkrit dan detail sebagaimana dalam petitumnya di atas, **Penggugat tidak dapat menguraikan dalil-dalil dan/atau membuktikan melalui fakta hukum bahwa benar Tergugat telah melakukan pendekatan, mengarahkan, membujuk klien Penggugat bahkan mengalihkan kliennya kepada pihak perusahaan pesaing. Adapun, dalam Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat berdasarkan keyakinan saja tanpa didasari dengan fakta hukum yang kuat;**

6. Bahwa tidak ada penjelasan terkait dengan kerugian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa tuntutan tersebut hanyalah rekaan dari Penggugat saja guna mendapatkan keuntungan dari Gugatan *a quo*. Adapun, Kami percaya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak akan menerima suatu gugatan yang mencantumkan suatu tuntutan yang semata-mata ditujukan untuk keuntungan finansial Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah keliru dalam *petitum* atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang didalilkan dalam perkara *a quo* karena tidak berdasarkan kaidah hukum pada ketentuan Pasal 227 HIR atau Pasal 261 Rbg. Adapun ketentuan mengenai sita jaminan dalam Pasal 1131 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut:

“Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

8. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah keliru untuk mencantumkan sita jaminan yang bukan kepemilikan atas nama Tergugat dan terlebih lagi dalam Perjanjian tidak sama sekali berkaitan dengan perikatan pada hutang piutang;



9. Bahwa rumusan petitum Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582K/Sip/1973 Tanggal 11 November 1975, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"[...] Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat, MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat dan mendasar untuk mengajukan Gugatan *a quo* serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam Gugatan *a quo*;

Oleh karenanya **Gugatan *a quo* adalah kabur, mengada-ada dan tidak berdasar, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar dapat menyatakan Gugatan *a quo* TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

DALAM POKOK PERKARA

I. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas ***mutatis mutandis*** merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara;

II. Bahwa dalam Jawaban ini, **Tergugat MENOLAK dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo***, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, yakni Tergugat pernah bekerja di kantor Penggugat *Sales Manager* sejak tanggal 5 Oktober 2020 dan mengajukan pengunduran diri pada tanggal 28 September 2022;

III. OBJEK PERKARA DALAM PERKARA *A QUO* BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada Nomor 13 dan 14 Halaman 6 sampai dengan 7, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian Kerahasiaan Dan Non Kompetensi Nomor:FM-HR-NDAP-INI-2209-0091 tanggal 28

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Oktober 2022 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [...]”;

2. Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Nomor 13 Huruf d Halaman 8 Gugatan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa isi Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor:FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, Tanggal 28 Oktober 2022 yang diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat tidaklah dilarang oleh Undang-Undang, justru sebaliknya diperbolehkan dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.”

3. Bahwa dalam Gugatan Halaman 16 perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, lagipula Tergugat seharusnya hanya menunggu 1 tahun saja untuk tidak bekerja di perusahaan pesaing.”;

Dalam pasal di atas telah secara jelas Penggugat melarang bagi Tergugat untuk bekerja di perusahaan pesaing dengan jangka waktu tertentu dengan alasan yakni 1 (satu) tahun. Halmana perlu di tanggapi oleh Tergugat, Penggugat HANYA melarang kepada Tergugat tanpa memberikan suatu kompensasi nafkah setiap bulannya untuk memastikan apabila Tergugat tidak bekerja selama 1 (satu) tahun dengan perusahaan pesaing. Terlebih lagi, apabila Tergugat pun telah melewati jangka waktu tersebut, tidak ada jaminan bagi Tergugat untuk tidak diajukan gugatan oleh Penggugat;

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1601 KUHPERdata juga memiliki pengertian perjanjian kerja persaingan, yakni menyatakan:

“Suatu janji antara si majikan dan si buruh, dengan mana pihak yang belakangan ini dibatasi dalam kekuasaannya untuk setelah berakhirnya hubungan kerja melakukan pekerjaan dengan suatu cara, hanyalah sah apabila janji itu dibuat dalam suatu perjanjian tertulis atau dalam suatu reglemen, dengan seorang buruh dewasa.”;

Halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



5. Bahwa Perjanjian yang menjadi objek perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut "**UUD 1945**"), Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut "**UU No.39 Tahun 1999**") dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut "**UU Ketenagakerjaan**");

- Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

- Pasal 28A UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

- Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

- Pasal 38 Ayat (2) UU No.39 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan."

- Pasal 31 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri."



6. Bahwa pada hakikatnya UUD 1945 merupakan tingkatan tertinggi suatu supremasi hukum perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ("NKRI"). Hirarki tertinggi tersebut baru diikuti kemudian oleh regulasi turunan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan perundang-undangan lain. UUD 1945 merupakan akar dan nyawa konstitusi NKRI yang berfungsi sebagai landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan negara, pembentukan undang-undang, **serta perlindungan hak-hak dan kebebasan individu sebagai warga negara indonesia;**

7. Dilihat dari perspektif Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai "undang-undang" bagi mereka yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*) menurut Tergugat adalah termasuk kategori peraturan turunan dari UUD 1945. **Bahwa sudah sepatutnya seluruh Perjanjian atau Peraturan Perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945.** Jika terjadi inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan UUD 1945, maka UUD 1945 secara interpretatif akan menjadi acuan dan memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini juga sejalan dengan Asas "*lex superior derogate legi inferiori*" yang artinya peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi;

8. Bahwa menurut eksistensi 27 Ayat (2) UUD 1945, Pasal 28A UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 pada prinsipnya menyatakan mengenai jaminan kebebasan individu warga negara Indonesia untuk memilih pekerjaan sesuai dengan pilihannya. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih profesi atau bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan aspirasinya. Dengan demikian, **pada hakikatnya UUD 1945 juga mengatur mengenai perlindungan hak-hak individu warga negara indonesia atas kebebasan untuk memilih pekerjaan;**

9. Selain itu, bahwa **Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi tertanggal 28 Oktober 2022 tersebut juga**



bertentangan dengan Pasal 38 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 dan tidak memenuhi unsur *causa* yang halal pada Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun, dalam asas yang berlaku di Indonesia berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* yang pada pokoknya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU Ketenagakerjaan yang lebih khusus dibanding dengan KUHPerdata. **Sehingga dengan adanya pertentangan tersebut maka sepatutnya Perjanjian tersebut batal demi hukum;**

Oleh karenanya, dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan **Gugatan *a quo* DI TOLAK;**

IV. TERGUGAT DILARANG UNTUK MENDAPATKAN SALINAN DOKUMEN ASLI MAUPUN PHOTOKOPI ATAS PERJANJIAN OLEH PENGGUGAT DAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI BUKTI YANG KUAT BAHWA TERGUGAT MEMBAWA INFORMASI RAHASIA DAGANG KEPADA PIHAK PERUSAHAAN PESAING

1. Pada tanggal 28 Oktober 2022, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat yang pada pokoknya apabila Tergugat tidak menandatangani Perjanjian maka tidak bisa mendapatkan dana DPLK dan menunda Surat *Paklaring* dan terungkap fakta bahwa **Tergugat tidak mendapatkan salinan dokumen asli atas Perjanjian tersebut dan Tergugat menduga adanya “paksaan” untuk menandatangani Perjanjian hingga Tergugat mengetahui maksud Penggugat setelah menerima Surat Somasi No.017/SOMASI-1/FMP/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 (untuk selanjutnya disebut “**Somasi Pertama**”), Surat Somasi No.019/Somasi-II/FMP/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 (untuk selanjutnya disebut “**Somasi Kedua**”), dan Surat Somasi No.023/SOMASI-III/FMP/III/2023 Tanggal 16 Februari 2023 (untuk selanjutnya disebut “**Somasi Ketiga**”). Dalam Somasi Pertama pun, Penggugat salah memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat, justru Tergugat jadi mengetahui mantan atasan Tergugat pun dilayangkan Somasi oleh Penggugat;**



2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas atas dalil Penggugat pada Gugatan Nomor 6 Halaman 4, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pihak Penggugat telah memproses surat pengunduran diri Tergugat tersebut sehingga terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2022 adalah hari terakhir Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat, sedangkan yang menjadi hak dari Tergugat telah diberikan dan diterima sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap ketenagakerjaan antara lain;

3. Bahwa dikarenakan banyak kekeliruan fakta hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo*, oleh karenanya melalui Jawaban ini perlu kami sampaikan kembali dengan tegas kepada Majelis Hakim perkara *a quo* mengenai beberapa fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

a. **Bahwa Tergugat TIDAK PERNAH dibekali dengan pengetahuan dan/atau diberitahukan baik secara lisan maupun tertulis oleh Penggugat di antaranya mengenai arsitektur, *design*, fungsionalitas, proses implementasi dan rahasia dagang. Adapun Penggugat HANYA melakukan distribusi pengetahuan kepada Tergugat yang diketahui secara umum Klien maupun calon Klien. Sehingga, Tergugat dapat membuktikan hingga saat ini pun Tergugat TIDAK PERNAH di distribusikan perihal Rahasia Dagang sebagaimana yang didalihkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;**

b. **Bahwa Perjanjian sebagaimana dijadikan objek perkara *a quo* bertentangan dengan Perjanjian Kerja Nomor: FM-HR-WMA-INI-2009-01672 Tanggal 25 September 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja**"). Dalam Pasal 12 Perjanjian Kerja mengenai Larangan, yang pokoknya menyatakan tidak berusaha mendapatkan pekerjaan dari pelanggan Penggugat, namun TIDAK PERNAH dicantumkan mengenai masalah sanksi dan**



nilai sanksi denda penalti sebanyak 12x nilai upah terakhir karyawan sebagaimana dalam Petitum No. 4 huruf a dalam Gugatan perkara *a quo*;

c. Hingga saat itu Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat tidak memberikan Salinan atas dokumen Perjanjian kepada Tergugat. Faktanya, Tergugat hanya diberikan 1 (satu) Salinan *hardcopy* atas Perjanjian tersebut dan hal yang disampaikan oleh HRD pada kantor Penggugat menyatakan kepada Tergugat secara lisan yang pada pokoknya Perjanjian tersebut wajib ditandatangani oleh Tergugat dan **TIDAK BOLEH DIRUBAH**. Sehingga fakta hukum tersebut sangat bertentangan dengan dalil Gugatan *a quo* yang disampaikan oleh Penggugat;

d. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Tergugat tidak boleh membawa pulang dokumen Salinan Perjanjian ini oleh Penggugat hingga detik saat ini dengan berbagai alasan. Tentu ini merupakan sikap tidak mempunyai itikad baik oleh Penggugat yang berseberangan dengan roh dari Pasal 1339 KuhPerdata di mana menurut sifat perjanjian pemberian rangkap dokumen Perjanjian kepada Tergugat adalah diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Itikad baik merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan badan hukum dalam hal ini **Penggugat untuk dapat bertindak sesuai dengan kejujuran, integritas, dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain secara proporsional dan sesuai dengan asas timbal balik (*Reciprocity*)**;

e. Namun, setelah Tergugat menandatangani Perjanjian tersebut dan pembayaran uang pisah melalui pencairan DPLK PPUP pada tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp.6.070.475 (enam juta tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dari Penggugat, justru setelah melakukan pembayaran tersebut Penggugat mengajukan Somasi Pertama, Somasi Kedua, Somasi Ketiga dan bahkan Gugatan *a quo* kepada Tergugat. Pada



Somasi Pertama, Somasi Kedua dan Somasi Ketiga Penggugat tidak pernah melampirkan Salinan dokumen Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Tergugat;

f. **Penggugat telah membuat Surat Paklaring pada tanggal 13 Desember 2022 untuk menjadi bukti dalam perkara a quo.** Bahwa Surat Paklaring tersebut telah disampaikan kepada Tergugat sehingga kontradiktif dengan dalil-dalil yang ada di Gugatan a quo yang menuduh Penggugat memberikan informasi rahasia dagang kepada pihak ketiga. Tuduhan ini harus dibuktikan secara benar oleh Penggugat;

g. **Penggugat tidak melakukan konfirmasi baik secara lisan maupun tertulis kepada HONO AI terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan perkara a quo.** Justru Penggugat mendalilkan mengajukan Gugatan a quo terkait dengan Rahasia Dagang hanya karena “*berkeyakinan*” Tergugat telah memberikan informasi rahasia dagang kepada pihak perusahaan pesaing tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Seperti diketahui bersama, dalam sistem hukum di Indonesia, pihak Penggugat mempunyai beban dan tanggung jawab pembuktian untuk menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya (“*Actori Incumbit Probatio*”);

h. **Sepengetahuan Tergugat selama bekerja di tempat Penggugat, Penggugat pun juga menawarkan beberapa kandidat sales dari pihak perusahaan pesaing lainnya untuk bergabung di tempat Penggugat.** Hal ini menjadi sangat kontradiktif dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo. Hal ini Tergugat mempunya bukti yang kuat untuk dapat disampaikan dalam perkara a quo;

i. **Pada tanggal 28 Oktober 2022, Tergugat telah menyerahkan semua data pada laptop Penggugat, namun tidak terbatas pada Login ID.** Semua data-data atau informasi telah dihapus oleh Tergugat di kantor Penggugat dengan di hadapan Tim IT dari Penggugat sebagaimana hal



ini menjadi kewajiban bagi pegawai yang bekerja di Penggugat untuk mendapatkan *exit clearance*. Halmana Tergugat pun telah penyerahan data tersebut dengan dilanjutkan penandatanganan formulir karena itu proses-proses tersebut maka Tergugat tidak boleh keluar oleh Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan dengan mendasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (untuk selanjutnya disebut "**UU Rahasia Dagang**").

Pasal 3 UU Rahasia Dagang, menyatakan sebagai berikut:

"Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum."

Pasal 3 Ayat (4) UU Rahasia Dagang, menyatakan sebagai berikut:

"Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut."

6. Bahwa FAKTANYA, Tergugat tidak pernah menguasai, membujuk atau mengambil Calon Klien Penggugat atau Klien Penggugat paska Tergugat tidak bergabung di kantor Penggugat. Faktanya, Penggugat sendiri yang menyebutkan bahwa Tergugat melakukan pendekatan, mengarahkan dan membujuk Klien atau Calon Klien Tergugat dalam Somasi Pertama, Somasi Kedua, Somasi Ketiga serta Gugatan *a quo*. Tuduhan dalam dalil-dalil Penggugat dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan Penggugat adalah DIBUAT-BUAT dan TIDAK RELEVAN dengan fakta hukum pada perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, maka beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;



**V. PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN YURISPRUDENSI YANG
TIDAK RELEVAN DENGAN PERKARA A QUO**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada Halaman 18 sampai dengan Halaman 21, yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan beberapa putusan yang sangat tidak relevan dengan perkara *a quo*;
2. Bahwa **harap menjadi catatan bagi Majelis Hakim** yang memeriksa *a quo*, Penggugat tidak keberatan dengan pengunduran diri Tergugat pada saat mengajukan surat pengunduran diri, bahwa **surat pengunduran diri tersebut telah di mengerti oleh Penggugat secara benar bahwa keberlakuan Perjanjian tersebut harus sesuai dengan Perjanjian Kerja sebelumnya;**

Oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak relevan dengan Gugatan perkara *a quo*, maka sepatutnya agar dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim pada yang memeriksa perkara *a quo*. Serta selanjutnya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menyatakan **Gugatan *a quo* untuk DI TOLAK;**

**VI. KERUGIAN IMATERIIL DAN IMATERIIL DALAM PERKARA A QUO
ADALAH KELIRU, MENGADA-ADA DAN TIDAK RINCI**

1. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat menuntut ganti rugi berupa denda penalti sebesar Rp.198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta Rupiah) dan kerugian imaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah). Akan tetapi, Penggugat tidak sama sekali dapat menjelaskan bagaimana angka Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) tersebut;
2. Penggugat juga telah gagal untuk menjelaskan dasar dari tuduhannya yang menyatakan Calon Klien Penggugat telah beralih kepada perusahaan pesaing di mana Tergugat bekerja dianggap suatu kerugian yang harus diganti oleh Penggugat. Kerugian materiil yang dituduhkan oleh Penggugat sangatlah tidak mendasar dan keliru;
3. Adapun jika memang benar Penggugat telah menderita kerugian sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*, kerugian-

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



kerugian tersebut merupakan buah ulah Penggugat sendiri yang menerima pengunduran diri dan mencoba untuk menyelesaikan administrasi di saat dirinya mengetahui bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat dipenuhinya dan/atau dapat merugikannya;

4. Selanjutnya, bahwa Tergugat tidak menemukan adanya penjelasan secara rinci terkait dengan kerugian imaterial sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa tuntutan tersebut hanyalah rekaan dari Penggugat saja guna mendapatkan keuntungan dari Gugatan *a quo*. Adapun, **Kami percaya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak akan menerima suatu gugatan yang mencantumkan suatu tuntutan yang semata-mata ditujukan untuk reputasi dengan didasari legitimasi ketakutan dan keuntungan finansial Penggugat;**

5. Dengan tidak dapat dibuktikan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat, karenanya tidak mungkin Tergugat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan segala tuntutan ganti rugi Penggugat adalah tidak berdasar, termasuk untuk tuntutan ganti rugi imateriil ini;

6. Tuduhan kerugian imateriil Penggugat juga sama sekali tidak disertai dengan penjelasan lebih rinci maupun perincian mengenai kerugian tersebut, oleh karenanya Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada Halaman 28 Gugatan *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa **segala tuntutan ganti rugi Penggugat adalah TIDAK BENAR, KELIRU dan MENGADA-ADA.** Oleh karenanya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* untuk **menolak seluruh Gugatan Penggugat;**

VII. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG DAN/ATAU REVINDICATOIR BESLAG) DALAM PERKARA A QUO ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASARKAN KAIDAH HUKUM ACARA PERDATA DAN TERGUGAT BUKAN PEMILIK OBYEK SITA JAMINAN

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Halaman 22 Nomor 28, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



"Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka sudah selayaknya Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag dan/atau Revindicatoir Beslag) terhadap:

Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di Bona Indah B-IV/19 RT 008 RW 006 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240 Indonesia"

2. Bahwa Penggugat melanggar kaidah hukum yang mengatur sita jaminan pada Pasal 227 HIR. Dalam Pasal 227 HIR, menyatakan sebagai berikut:

"Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, dilakukan sita terhadap barang tersebut untuk menjaga hak pihak yang memasukkan permintaan itu dan kepada pihak pemohon sita harus menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri yang pertama untuk kemudian memajukan dan menguatkan gugatannya.";

3. Adapun berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 79-80 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan permohonan sita jaminan dengan memperhatikan :

a. ***Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik Tergugat;"***

4. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No.89/K/1018/M/1962**, pada pokoknya menerangkan **suatu permohonan sita jaminan haruslah diajukan dengan merinci**



satu persatu objek milik pihak yang hendak disita dan rincian tersebut harus disertai oleh penyebutan identitas objek yang hendak disita tersebut secara lengkap. Adapun untuk permohonan sita jaminan yang tidak menyebutkan secara jelas identitasnya, tentulah dapat dianggap sebagai permohonan yang kabur objeknya, sehingga seharusnya tidaklah mungkin untuk dapat diletakkan sita;

5. Mengenai perincian tentang objek yang dimohonkan sita juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1205K/Sip/1973 Tanggal 7 September 1976 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa untuk meletakkan sita jaminan atas harta tergugat harus disebutkan dengan jelas tentang objek yang akan disita jaminan, hal mana tidak dilakukan oleh Penggugat di dalam Gugatan a quo;

6. Bahwa faktanya, Objek sita jaminan yang dicantumkan dalam Gugatan perkara a quo adalah bukan milik Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai bukti kuat dalam meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag* atau *dan/atau Revindicatoir Beslag*), oleh karenanya permohonan sita jaminan Penggugat adalah keliru, kabur dan mengada-ada sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

7. Bahwa berdasarkan literatur hukum M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 282, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Penyitaan berasal dari terminologi "beslag" yang istilah bakunya adalah sita atau penyitaan. Selanjutnya penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan Tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan."

8. Bahwa selanjutnya, dari literatur hukum M. Yahya Harahap dalam buku Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan *Conservatoir Beslag* pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



"tindakan penyitaan merupakan suatu tindakan hukum yang sangat eksepsional. Pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya harus dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan hati-hati sekali. Hal ini menghindari dampak yang dapat merugikan para pihak berperkara.";

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa (i) **permohonan sita Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas** dan (ii) **Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat dalam meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag* atau *dan/atau Revindicatoir Beslag*) dalam Gugatan *a quo*** dan (iii) **dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sangat tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk menolak Gugatan. Penggugat untuk seluruhnya dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* berkenan untuk dapat menjatuhkan **AMAR PUTUSAN** dengan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; dan
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191 Tanggal 28 Oktober 2022 tidak sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Wanprestasi dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan menolak pembayaran ganti rugi kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.5.198.000.000,- (lima milyar seratus Sembilan puluh delapan juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Membayar denda penalti sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah); dan
 - b. Kerugian imaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Menyatakan menolak untuk memerintah Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui media cetak maupun media elektronik nasional;
6. Menyatakan menolak untuk memerintahkan dan melarang Tergugat untuk tidak melakukan pendekatan, mengarahkan dan membujuk Klien dan calon Klien milik Penggugat untuk beralih ke pihak perusahaan pesaing;
7. Menyatakan menolak untuk memerintah dan melarang Tergugat untuk berhenti bekerja di Perusahaan Pesaing sampai berakhirnya Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-0091, Tanggal 28 Oktober 2022;
8. Menyatakan menolak sita jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo*;
9. Menyatakan menolak pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus; dan
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Repliknya pada tanggal 20 Juli 2023 dan atas Replik Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 27 Juli 2023, semuanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kerja No. FM-HR-WMA-INI-2009-01672, tertanggal 25 September 2020, diberi tanda bukti.....**P-1;**
2. Fotokopi Perjanjian Kerja No. FM-HR-WMA-INI-2103-01771, tertanggal 30 Maret 2021, diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Fotokopi Perjanjian Kerja No. FM-HR-WMA-INI-2109-01856, tertanggal 29 September 2021, diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Fotokopi Resigned Letter Tergugat pada tanggal 28 September 2022, diberi tanda bukti.....**P-4a;**
5. Fotokopi Terjemahan atas dokumen Resigned Letter Tergugat pada tanggal 28 September 2022 (Bukti P-4a) ke dalam Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti.....**P-4b;**
6. Fotokopi Non Disclosure and Non Compete Agreement (Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi) Nomor : FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tertanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda bukti.....**P-5;**
7. Fotokopi Percakapan / Chat melalui aplikasi skype antara Tergugat dengan Sdri. Poppy selaku HR Generalist perusahaan Penggugat, tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti.....**P-6;**
8. Fotokopi Percakapan / Chat melalui aplikasi whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat (Yus Wadi selaku Direktur PT. IndoDev Niaga Internet) pada tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti.....**P-7;**

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Dokumen Serah Terima Pekerjaan (Handover), diberi tanda bukti.....
.....**P-8;**
10. Fotokopi Standar Operasional Prosedur Fungsi Strategis HR No. PC-HR-STR, No Revisi : 6.1, tertanggal 18 Februari 2021, diberi tanda bukti.....**P-9;**
11. Fotokopi Reference Letter No. FM-HR-RFL-INI-2211-00800, tertanggal 28 November 2022, diberi tanda bukti.....
.....**P-10;**
12. Fotokopi Bukti Pembayaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz (DPLK Allianz), tanggal 19 Desember 2022 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti.....
.....**P-11;**
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, diberi tanda bukti.....**P-12;**
14. Fotokopi Kartu NPWP 57.319.977.5-016.000, diberi tanda bukti.....**P-13;**
15. Fotokopi Brosur SunFish HR SaaS milik Penggugat, diberi tanda bukti.....**P-14;**
16. Fotokopi Screenshot tampilan Profil Tergugat atas nama Nova Karolina Sinulingga di Platform situs web LinkedIn.com, diberi tanda bukti....**P-15;**
17. Fotokopi Screenshot Postingan di Platform situs web LinkedIn.com pada akun Tergugat atas nama Nova Karolina Sinulingga, diberi tanda bukti.....**P-16;**
18. Fotokopi Screenshot status Whatsapp pribadi Tergugat pada tanggal 20 Februari 2023, diberi tanda bukti.....
.....**P-17;**
19. Fotokopi Screenshot status Whatsapp pribadi Tergugat pada tanggal 25 Februari 2023, diberi tanda bukti.....
.....**P-18;**

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Screenshot status Whatsapp pribadi Tergugat pada tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda bukti.....
.....**P-19;**
21. Fotokopi Screenshot tampilan dari web resmi Hono AI terkait profil Tergugat di www.hono.ai/team-and-culture, diberi tanda bukti.....**P-20a;**
22. Fotokopi Terjemahan atas dokumen Screenshot tampilan dari web resmi Hono AI terkait profil Tergugat di www.hono.ai/team-and-culture (Bukti P-20a) ke dalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti.....**P-20b;**
23. Fotokopi Screenshot tampilan profil Perusahaan Hono AI dalam website resmi www.hono.ai, diberi tanda bukti.....
....**P-21a;**
24. Fotokopi Terjemahan atas dokumen Screenshot tampilan profil Perusahaan Hono AI dalam website resmi www.hono.ai (Bukti P-21a) ke dalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti.....**P-21b;**
25. Fotokopi Screenshot postingan di platform situs web [Linkedin.com](https://www.linkedin.com) pada akun Hono AI, diberi tanda bukti.....**P-22;**
26. Fotokopi Proposal for “The New Workforce Experience” HRMS Platform by Hono For Dharma Henwa, 24th October 2022, diberi tanda bukti.....**P-23a;**
27. Fotokopi Terjemahan atas dokumen Proposal for “The New Workforce Experience” HRMS Platform by HONO For Dharma Henwa, 24th October 2022 (Bukti P-23a) ke dalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti.....**P-23b;**
28. Fotokopi Surat Somasi Penggugat Ke-1 Nomor : 017/SOMASI-I/FMP/II/2023, tertanggal 8 Februari 2023, diberi tanda bukti.....**P-24;**
29. Fotokopi Surat Somasi Penggugat Ke-2 Nomor : 019/SOMASI-II/FMP/II/2023, tertanggal 13 Februari 2023, diberi tanda bukti.....**P-25;**
30. Fotokopi Surat Somasi Penggugat Ke-3 Nomor : 023/SOMASI-III/FMP/II/2023, tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda bukti.....**P-26;**



31. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.766/ Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt, tertanggal 6 Juli 2020, diberi tanda bukti....**P-27a;**
32. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 79/PDT/ 2021/PT.DKI, tertanggal 29 April 2021, diberi tanda bukti.....**P-27b;**
33. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 854 K/PDT/2022, tertanggal 7 April 2022, diberi tanda bukti.....**P-27c;**
34. Fotokopi Screenshot postingan pada akun LinkedIn atas nama Marta Gultom yang mengucapkan selamat kepada Tergugat selaku Tim Hono Indonesia, diberi tanda bukti.....
....**P-28a;**
35. Fotokopi Terjemahan atas dokumen Screenshot postingan pada akun LinkedIn atas nama Marta Gultom yang mengucapkan selamat kepada Tergugat selaku Tim Hono Indonesia (Bukti P-28a), diberi tanda bukti.....**P-28b;**
36. Fotokopi Brosur SunFish HR Saas milik Penggugat versi lama, diberi tanda bukti.....
....**P-29;**
37. Fotokopi Database History Implementasi Produk Penggugat di BFI Finance – HR selaku Mantan Klien Penggugat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, diberi tanda bukti.....
....**P-30;**
38. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 305/Pdt.G/2023/Pn.Tng tertanggal 4 Desember 2023, diberi tanda bukti.....**P-31;**
39. Fotokopi Screenshoot email Ruth Ayuningtias kepada Penggugat tertanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda bukti.....**P-32a;**
40. Fotokopi Mutasi Pembayaran DPLK atas nama Ruth Ayuningtias tertanggal 30 November 2023, diberi tanda bukti.....**P-32b;**
41. Fotokopi Screenshot email atas nama Muhajir Sukri tertanggal 27 September 2023, diberi tanda bukti.....**P-33a;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Mutasi Pembayaran DPLK atas nama Muhajir Sukri tertanggal 30 November 2023, diberi tanda bukti.....
.....**P-33b;**

43. Fotokopi Slip Gaji Tergugat pada bulan Agustus 2022 dan September 2022, diberi tanda bukti.....
.....**P-34;**

44. Fotokopi Screenshot Chat Whatsapp antara Calon Tergugat dengan HR Penggugat, diberi tanda bukti.....
.....**P-35;**

45. Fotokopi Screenshot email Penggugat kepada Mantan Karyawan atas nama Bimo tertanggal 5 Juni 2023, diberi tanda bukti.....
....**P-36;**

46. Fotokopi Foto Tergugat dalam Event People Matters Global TechHR Pulse Indonesia tanggal 22 November 2023 di Jakarta, diberi tanda bukti.....
.....**P-37;**

47. Fotokopi Screenshot Tampilan Halaman Website Kontak Hono, diberi tanda bukti.....
.....**P-38;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti P-27a dan P-27c, Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan. Sedangkan bukti P-4a, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20a, P-21a, P-22, P-23a, P-27b, P-28a, P-29, P-30, P-32a, P-32b, P-33a, P-33b, P-34, P-35, P-36, P-37, dan P-38 berupa *print out*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Tanggal 20 Januari 2021, diberi tanda bukti..... **T-1;**
2. Fotokopi Non Disclosure and Non Compete Agreement (Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi) Tertanggal 28 Oktober

Halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, diberi tanda
bukti..... **T-2;**

3. Fotokopi Surat Keterangan No.:S-002/PTDH/HRD-HO/VI/2023
Tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda
bukti..... **T-3;**

4. Fotokopi Reference Letter No.FM-HR-RFL-INI-2211-00800
Tanggal 28 November 2022, diberi tanda
bukti..... **T-4;**

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1464, diberi tanda
bukti..... **T-5;**

6. Fotokopi Hasil Percakapan Penggugat (pada bagian HR) dengan
Mantan Karyawan Penggugat (Bimo Haryotejo) (Tangkapan layar dari
aplikasi Whatsapp), diberi tanda
bukti..... **T-6;**

7. Fotokopi Hasil Percakapan Penggugat (Tangkapan Layar dari
aplikasi Skype), diberi tanda
bukti..... **T-7;**

8. Fotokopi Tangkapan Layar dari Surat Elektronik Tanggal 20
Maret 2023 s/d 21 Maret 2023 serta tanggal 30 Maret 2023 antara
Penggugat (pada bagian HR) dengan mantan Karyawan (Ruth
Ayuningtyas), diberi tanda
bukti..... **T-8;**

9. Fotokopi Tangkapan Layar dari Surat Elektronik antara
Penggugat (pada bagian HR) dengan mantan karyawan (Bimo
Haryotejo), diberi tanda
bukti..... **T-9;**

10. Fotokopi Tangkapan Layar dari aplikasi Whatsapp antara
Tergugat dengan mantan karyawan (Muhajir) pada Tanggal 13 Oktober
2023, diberi tanda bukti.....
T-10;

11. Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding
No.305/Pdt.G/2023/ PN.Tng Tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda
bukti..... **T-11;**



12. Fotokopi Company Policy – Peraturan Perusahaan PT Indodev Niaga Internet (Penggugat) Tanggal 3 Juni 2022, diberi tanda bukti..... **T-12;**

13. Fotokopi Tangkapan Layar (Screen shot) dalam aplikasi Whatsapp Mantan Karyawan Penggugat yakni Bpk.Muhajir Sukri dengan Tergugat 21 Desember 2022 dan Bpk. Muhajir Sukri dengan Saksi Dennis tertanggal 15 Juli 2022, diberi tanda bukti..... **T-13;**

14. Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshot) dalam aplikasi Whatsapp Mantan Karyawan Penggugat yakni Anisa Yuniye tertanggal 20 Desember 2023, diberi tanda bukti..... **T-14a;**

15. Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshot) dalam Website LinkedIn Profile Mantan Karyawan Anisa Yuniye, diberi tanda bukti..... **T-14b;**

16. Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshot) dalam email Saksi Tergugat atas nama Ruth A, diberi tanda bukti..... **T-15;**

17. Fotokopi Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Tanggal 31 Maret 2023 atas nama Saksi Tergugat: Ruth Ayuningtyas, diberi tanda bukti..... **T-16;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti T-2, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-12, T-14a, T-14b, T-15, dan T-16 berupa *print out*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Poppy, menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan posisi bekerja di PT Indodev Niaga Internet (Penggugat) sebagai HRD yang menyatakan membantu proses karyawan dari mulai bergabung sampai dengan mengundurkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan pengunduran diri Tergugat (Nova) dan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5);
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan kerabat dengan Tergugat (Nova);
- Bahwa Tergugat (Nova) telah bergabung sekitar bulan Oktober 2020 dan mengajukan pemberitahuan sebelum 30 (tiga puluh) hari untuk mengundurkan diri pada September 2022 sesuai dengan peraturan Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Tergugat (Nova) melakukan pengunduran diri dan saksi memberikan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) melalui email kepada Tergugat (Nova);
- Bahwa Saksi mengaku di Kontrak Kerja telah memberitahukan akan adanya larangan untuk bekerja di perusahaan pesaing Penggugat (PT Indodev Niaga Internet), Namun tidak menyebutkan akan ada Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) saat pengunduran diri. Berdasarkan keterangan seluruh saksi fakta Tergugat pada pokoknya menerangkan tidak pernah ada penyebutan atau pemberitahuan akan adanya Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) pada saat tanda tangan Kontrak Karyawan;
- Bahwa Saksi telah memberikan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) kepada Tergugat (Nova) tanpa pemaksaan karena telah memberikan waktu bagi Tergugat mempelajari Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5);
- Bahwa Saksi menyatakan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) diberikan kepada Tergugat (Nova) dalam bentuk 1 (satu) rangkap lengkap dengan materai;
- Bahwa Tergugat (Nova) diberikan waktu untuk mempelajari Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) oleh Tergugat kurang lebih 1 (satu) minggu, saat itu saksi menyatakan kurang mengingat secara pasti estimasi waktunya;
- Bahwa Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) diberikan 1 (satu) rangkap kepada Tergugat (Nova) dan hal tersebut

Halaman 59 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi karena adanya kesalahan administrasi dari internal Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat (Nova) saat ini bekerja di Hono karena ada foto gambar dari LinkedIn Ibu Martha (Tergugat di PN Tangerang) dan website Hono;
- Bahwa Hono merupakan pesaing Penggugat (PT Indodev Niaga Internet);

2. Saksi Fakta Angelina, menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD di tempat Penggugat (PT Indodev Niaga Internet) yang mengetahui Tergugat telah mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerabat dengan Tergugat (Nova);
- Bahwa Saksi menyatakan telah mengetahui berdasarkan laporan dari saksi Poppy untuk proses pengunduran diri Tergugat (Nova);
- Bahwa Saksi mengaku mendengar laporan dari saksi Poppy bahwa tidak ada keberatan dari Tergugat (Nova) terkait dengan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5);
- Bahwa Saksi mengaku mendengar laporan dari saksi Poppy bahwa Tergugat (Nova) diberikan waktu selama 2 (dua) minggu untuk membaca isi Perjanjian Kerahasiaan dan Kompetisi (Bukti P-5). Namun dalam persidangan ini, Kuasa Hukum Penggugat (PT Indodev Niaga Internet) tidak memberikan bukti telah memberikan waktu selama 2 (dua) minggu kepada Tergugat (Nova);
- Bahwa Saksi mendengar laporan dari saksi Poppy bahwa tidak ada coretan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5). Namun berdasarkan keterangan Tergugat (Nova) faktanya Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) tersebut diberikan dalam 1 (satu) rangkap berbentuk Final dengan kop surat dan di tempel dengan materai di bagian karyawan;
- Bahwa Saksi mendengar laporan dari saksi Poppy bahwa Tergugat (Nova) tidak mengirim keberatan secara tertulis kepada Penggugat (PT Indodev Niaga Internet) saat diberikan Perjanjian



Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5). Namun berdasarkan faktanya, Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) diwajibkan untuk ditandatangani untuk persyaratan pencairan hak-hak Tergugat (Nova);

- Bahwa Saksi menyatakan Tidak Terlibat secara langsung pembuatan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) dan hanya mengetahui dan mendengar laporan dari Saksi Poppy;
- Bahwa Saksi tidak secara jelas menyatakan mengenai potensi kerugian paska pengunduran diri Tergugat (Nova) di kantor Penggugat (PT Indodev Niaga Internet);
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengajukan kandidat yang merupakan kompetitor Penggugat (PT Indodev Niaga Internet). Namun dalam persidangan ini Penggugat tidak mengajukan bukti terkait dengan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam Kontrak Karyawan Penggugat (PT Indodev Niaga Internet) dengan Tergugat pada pasal 11 dan pasal 12 adanya larangan bagi Karyawan untuk bekerja di tempat pesaing Penggugat (PT Indodev Niaga Internet). Diketahui Faktanya pada kontrak karyawan tidak disebutkan terkait Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) dan penalty;
- Bahwa Saksi mengaku setiap karyawan mendapat haknya apabila tidak tandatangan NDA (Bukti P-5). Diketahui faktanya, Keterangan saksi ini berbeda dengan yang dialami oleh ex-karyawan (Bpk. Muhajir Sukri);
- Bahwa Saksi mengaku karyawan boleh tidak tandatangan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5). Namun hal ini tidak sesuai dengan faktanya yang terjadi pada Tergugat (Nova) dan Saksi-Saksi Tergugat dan juga Bukti Tergugat (Bukti P-10 dan Bukti T-13) terkait dengan percakapan Bpk. Muhajir Sukri dengan Tergugat (Nova);
- Bahwa Saksi Mengakui di kontrak kerja karyawan tidak ada tertulis tentang akan ada kewajiban menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) dan Penalti jika karyawan melanggar Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Bimo Haryotejo**, menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di tempat Penggugat dengan menjabat sebagai Sales Manager, sama dengan jabatan Tergugat, beda tim namun di bawah direktur yang sama yaitu Ibu Marta Riana Gultom (Saksi Fakta Tergugat) dan kemudian setelah Ibu Marta resign, maka pimpinan Saksi beralih ke Bpk. Marci Mark Rogi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat;
- Bahwa dalam Perjanjian Kontrak Kerja tidak ada tercantum, bahwa akan ada Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) yang harus ditandatangani oleh karyawan pada saat karyawan mengajukan pengunduran diri;
- Bahwa pada saat awal bergabung dengan perusahaan Penggugat ada training selama 2 hari namun terkait teknis Produk saja dan dilakukan oleh seorang Project Manager, tidak ada materi training terkait akan adanya Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) jika karyawan mengundurkan diri;
- Bahwa saat melakukan pengunduran diri, pihak HRD Penggugat (Saksi Poppy) langsung memberikan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) yang sudah di cetak 1 rangkap di atas kop surat dan sudah bermaterai;
- Bahwa pada saat proses pengunduran diri di kantor Penggugat dilakukan serah terima data kepada karyawan pengganti kemudian penghapusan seluruh akses dan data yang pernah dipegang oleh karyawan yang mengundurkan diri di depan tim IT, dan pengembalian aset seperti laptop, kartu ID karyawan, dan lain-lain kepada tim IT dan HRD di perusahaan Penggugat;
- Bahwa untuk karyawan yang mengundurkan diri, akses untuk masuk ke dalam sistem ataupun perangkat lunak di internal langsung di tutup oleh perusahaan Penggugat;

Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) yang diberikan oleh Penggugat melalui HRD nya (Saksi Poppy);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan hak-haknya (DPLK dan Paklaring) setelah mengajukan pengunduran diri dan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi;
- Bahwa Saksi tidak ada hak ataupun keuntungan bagi karyawan untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) yang ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan terakhir Tergugat bekerja di kantor Penggugat;
- Bahwa Jabatan Tergugat di perusahaan Penggugat adalah sama dengan Saksi yaitu Sales Manager;
- Bahwa Tergugat mengundurkan diri pada tahun 2022 dan lebih dulu daripada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti hubungan Hono dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak handle dan tidak mengetahui BFI Finance pada waktu masih bekerja di PT Indodev;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) yang ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) dilakukan secara paksa oleh Penggugat;

2. Saksi **Ruth Ayuningtyas**, menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di tempat Penggugat dengan menjabat sebagai Sales Manager, Jabatan yang sama dengan Tergugat, berbeda tim namun di bawah direksi yang sama;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kekerabatan dengan Tergugat;

Halaman 63 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perjanjian Kerja awal dengan Penggugat tidak ada tertulis dan ketentuan terkait akan adanya kewajiban bagi karyawan untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) dan penalti berupa 12 x Gaji terakhir;
- Bahwa tidak ada informasi maupun training bagi karyawan yang baru bergabung dengan perusahaan Penggugat terkait dengan adanya Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5);
- Bahwa Saksi menolak untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) karena Saksi merasa isi Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi dari Penggugat melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak ada keuntungan bagi Karyawan. Saksi di perbolehkan untuk tidak menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5);
- Bahwa Saksi mengakui Bukti T-8 dan Bukti T-9 adalah email saudara saksi kepada HRD perusahaan Penggugat yang isinya jawaban dari pihak HRD Penggugat bahwa semua proses termasuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi harus dilakukan oleh karyawan yang mengundurkan diri maka karyawan baru dapat menerima hak-haknya seperti DPLK dan Paklaring;
- Bahwa berdasarkan balasan email dari HRD perusahaan Penggugat (Bukti T-8 dan Bukti T-9) yang menyampaikan bahwa karena Saksi menolak untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi sehingga Saksi tidak berhak atas pencairan DPLK dan Paklaring, maka Saksi tidak mengajukan formulir pencairan DPLK dan permintaan Paklaring;
- Bahwa beberapa bulan setelah mengundurkan diri, saudara Saksi mengetahui informasi dari rekan-rekan yang sudah mengundurkan diri bahwa Penggugat melakukan perubahan kebijakan terkait persyaratan pengunduran diri karyawan sejak berjalannya sidang kasus lain dengan perkara yang sama antara Penggugat melawan Tergugat, Marta Gultom di Pengadilan Tangerang;
- Bahwa perubahan kebijakan yaitu Mantan karyawan diperbolehkan untuk mengajukan mencairkan dana DPLK dan

Halaman 64 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paklaring karyawan, walaupun tidak menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi;

- Bahwa berdasarkan informasi perubahan kebijakan perusahaan Penggugat tersebut, maka Saksi memberanikan diri untuk mengajukan pencairan DPLK dan Permintaan Paklaring dan di kabulkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengundurkan diri dari kantor Penggugat pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah menceritakan adanya pemaksaan verbal bagi Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sekarang bekerja di Hono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail mengenai Hono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai BFI Finance pada waktu masih bekerja di PT Indodev;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti kelanjutan proses perkara Ibu Martha Riana Gultom (Saksi Fakta Tergugat) di Pengadilan Negeri Tangerang;

3. Saksi **Marta Riana Gultom**, menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di tempat Penggugat sejak November 2006;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi jabatan terakhir di kantor Penggugat adalah Sales Director yaitu sebagai atasan langsung dari Tergugat;
- Bahwa saat pengunduran dirinya, pihak HRD Penggugat meminta kepada saksi untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) hanya 1 (Satu) rangkap dan belum diberikan materai namun sudah ada kop surat;
- Bahwa Saksi tidak menyetujui untuk penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5), namun HRD Penggugat menyatakan kepada Saksi bahwa pada intinya



penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) adalah wajib apabila tidak di tandatangan maka DPLK tidak cair dan Paklaring tidak diberikan;

- Bahwa DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang diterima mantan karyawan adalah program Pensiun bagi karyawan atau pekerja saat akan memasuki masa pensiun, bukan uang pisah;
- Bahwa sejak tahun 2006 atau awal saksi bekerja tidak pernah ada rujukan tertulis di aturan perusahaan Penggugat bahwa karyawan wajib untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) pada saat pengunduran diri;
- Bahwa tidak ada keuntungan bagi karyawan untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5), namun hanya mengatur mengenai kewajiban bagi karyawan saja dan hanya merugikan karyawan. Hal ini sudah pernah disampaikan langsung oleh Saksi kepada tim legal dan tim HRD pihak penggugat terutama pada saat beberapa karyawan bekerja di bawah dipimpin oleh Saksi mengundurkan diri. Saksi pernah diskusi dan menyampaikan keberatan dari timnya dengan tim legal dan Tim HR Penggugat di dalam 1 sesi diskusi terbatas dan di dalam ruangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat training khusus mengenai Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) bagi karyawan;
- Bahwa pada saat awal bekerja tidak ada pemberitahuan bahwa akan ada penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi oleh karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah adanya tekanan/pemaksaan dari Penggugat bagi Tergugat bahwa tidak ada pembayaran DPLK, komisi dan Paklaring apabila Tergugat menolak melakukan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5);
- Bahwa karyawan Penggugat banyak yang berasal dari Perusahaan kompetitor Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki akses data Penggugat setelah melakukan pengunduran diri di tempat Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sales Director dan tim Sales hanya bisa mengakses data terkait sales dan tidak ada akses ke rahasia perusahaan saat bekerja di tempat Penggugat;
- Bahwa Saksi saat kenal dengan BFI Finance di tahun 2023, BFI Finance sudah tidak lagi menggunakan produk Penggugat sejak 7 (tujuh) tahun lalu, dan BFI Finance sudah menggunakan sistem yang lain bernama Lensa;
- Bahwa Saksi dan timnya tidak menangani BFI Finance saat masih bekerja di tempat Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada kemungkinan kerugian bagi Penggugat terkait dengan BFI Finance karena BFI Finance sudah bukan lagi pelanggan Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya diberikan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) yang sudah di cetak dengan 1 (satu) rangkap saja di atas kop surat dan telah mengembalikan seluruh data kepada Penggugat saat melakukan pengunduran diri;
- Bahwa Tergugat mulai bekerja sejak 2020 dan bekerja selama 2 (dua) tahun dan mengajukan pengunduran diri di September 2022;

4. Saksi **Denis Benito Amando**, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Tergugat selama 9 (Sembilan) tahun sejak November 2013 dan melakukan pengunduran diri pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi dahulu menjabat sebagai Project Manager di kantor Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai rekan kerja;
- Bahwa Saksi telah menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan hak-haknya seperti Paklaring, uang DPLK dan Uang Pisah sampai saat ini meskipun telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi dan mengajukan dan melengkapi formulir administrasi persyaratan pencairan dana DPLK dari HRD Penggugat;

Halaman 67 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



- Bahwa Saksi tidak ada keuntungan bagi karyawan setelah menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) dan isinya merugikan karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait ketentuan pengunduran diri tertulis dan diatur di peraturan perusahaan/ company policy yaitu apabila karyawan mengajukan pengunduran diri maka harus diberitahukan kepada perusahaan Penggugat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan disetujui oleh perusahaan Penggugat dan kemudian konsekuensi nya karyawan akan mendapatkan haknya yaitu DPLK dan parkir setelah 1 (satu) bulan dari tanggal terakhir kerja;
- Bahwa di peraturan perusahaan/Company Policy Tidak Ada Ketentuan tertulis dilarang pindah kerja ke competitor;
- Bahwa saudara saksi punya pengalaman tidak baik di perusahaan sebelumnya terkait penalti sehingga saat awal bekerja di perusahaan Penggugat, Saksi mempelajari dengan jeli terkait isi di dalam Perjanjian Kerja awal dan tidak ada disebutkan akan ada penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) juga penalti berupa 12 x Gaji terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa atasan saksi, yaitu mantan karyawan Bpk. Muhajir Sukri menolak menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) dan tidak menerima hak-haknya. waktu itu Saksi sempat mempertanyakan kembali dan akhirnya berdebat dengan Penggugat terkait dengan kewajiban penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5);
- Bahwa Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi yang disodorkan sudah tercetak dengan materai dan di atas kop surat;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang peraturan Penggugat sudah dirubah dan tidak lagi mewajibkan untuk tandatangan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi (Bukti P-5) pada saat pengunduran diri;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 16 Januari 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan selanjutnya mereka mohon putusan;



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini, sehingga sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Relatif;
2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurimum Litis Consortium*);
3. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Relatif sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kompetensi Relatif tersebut telah diputus dengan Putusan Sela, Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili Perkara Nomor : 292/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tentang Kewenangan mengadili telah dinyatakan ditolak, maka terhadap eksepsi pada Ad.1. tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Ad.2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurimum Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Gugatan a quo menyatakan pada Nomor 17 b Halaman 11, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan hal sebagai berikut:

"Fakta dan bukti-bukti Tergugat bekerja di Perusahaan HONO AI tersebut, sebagai berikut [...]"

2. Bahwa Penggugat telah mencantumkan nama entitas HONO AI yang tidak masuk dalam pihak Tergugat. Adapun diketahui gugatan ini merupakan ranah rahasia dagang yang harus dibuktikan terlebih dahulu atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk menarik HONO AI sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan berkaitan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pihak-pihak yang disebutkan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, dikarenakan yang dapat menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah Penggugat sendiri yang dianggap relevant untuk ikut bertanggung-jawab atas kerugian yang dideritanya, maka dalam hal ini Tergugat yang dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan merugikan Penggugat. (Vide : Putusan MA RI No. 305K/Sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat pada Ad.2. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Ad.3. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya dalam Gugatan a quo, yakni Penggugat mengajukan Gugatannya kepada Tergugat dengan alasan dikarenakan Penggugat “Berkeyakinan” selama Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat, Tergugat dianggap telah mengetahui berbagai informasi rahasia perusahaan. Akan tetapi, dalam Gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan dengan fakta hukum yang ada, sehingga dalil Penggugat dalam perkara a quo mengada-ada, serta tidak jelas sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Gugatan Nomor 12 pada Halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat berkeyakinan selama Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat telah mengetahui berbagai informasi rahasia perusahaan yang sifatnya dirahasiakan dan tidak boleh diketahui atau dibocorkan kepada siapapun [...]”.

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo mencantumkan Amar Petitum yang keliru, tidak jelas dan mengada-ada (*Vide* pada Halaman 25 Gugatan) yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

“

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 5.198.000.000,- (lima milyar seratus Sembilan puluh delapan juta Rupiah) [...]

6. Memerintahkan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui media cetak dan media elektronik nasional sebanyak 2 (dua) kali tayang;

7. Memerintahkan dan melarang Tergugat untuk tidak melakukan pendekatan, mengarahkan dan membujuk Klien dan calon Klien milik Penggugat untuk beralih ke pihak perusahaan pesaing;

Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



8. Memerintahkan dan melarang Tergugat untuk tidak membujuk, mengarahkan, dan mengajak karyawan dan/atau mantan karyawan Penggugat untuk bekerja di perusahaan pesaing;

9. Memerintahkan Tergugat untuk berhenti bekerja di Perusahaan pesaing sampai berakhirnya Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-0091, tanggal 28 Oktober 2022;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di Bona Indah B-IV/19 RT 008 RW 006 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240 Indonesia"

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo tidak dapat menguraikan fakta-fakta hukum secara konkrit dan detail sebagaimana dalam petitumnya di atas, Penggugat tidak dapat menguraikan dalil-dalil dan/atau membuktikan melalui fakta hukum bahwa benar Tergugat telah melakukan pendekatan, mengarahkan, membujuk klien Penggugat bahkan mengalihkan kliennya kepada pihak perusahaan pesaing. Adapun, dalam Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat berdasarkan keyakinan saja tanpa didasari dengan fakta hukum yang kuat;

4. Bahwa tidak ada penjelasan terkait dengan kerugian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa tuntutan tersebut hanyalah rekaan dari Penggugat saja guna mendapatkan keuntungan dari Gugatan a quo. Adapun, Kami percaya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak akan menerima suatu gugatan yang mencantumkan suatu tuntutan yang semata-mata ditujukan untuk keuntungan finansial Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah keliru dalam petitum atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang didalilkan dalam perkara a quo karena tidak berdasarkan kaidah hukum pada ketentuan Pasal 227 HIR atau Pasal 261 Rbg;



6. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah keliru untuk mencantumkan sita jaminan yang bukan kepemilikan atas nama Tergugat dan terlebih lagi dalam Perjanjian tidak sama sekali berkaitan dengan perikatan pada hutang piutang;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah menyangkut penilaian yuridis dalam pokok perkara yang justru akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat pada Ad.3. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa segenap alasan yang melandasi keberatan atau eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat, yaitu Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menyangkal atas dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya yang telah dibantah tersebut dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-38 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Poppy dan 2. Fakta Angelina;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Bimo Haryotejo, 2. Ruth Ayuningtyas, 3. Marta Riana Gultom, dan 4. Denis Benito Amando;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya maupun yang tidak ada surat aslinya tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, kecuali bukti tersebut didukung dengan alat bukti lainnya dan/ atau diakui oleh kedua belah pihak, maka perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut (Vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban, replik duplik, alat bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang menjadi perselisihan antara kedua-belah pihak, yaitu: Tentang Wanprestasi dan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum dalam hal ini adanya suatu perjanjian/perikatan?;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menyatakan bahwa Tergugat pernah bekerja di Kantor Penggugat sejak 5 Oktober 2020 hingga 28 Oktober 2022 sebagaimana Perjanjian Kerja Nomor : FM-HR-WMA-INI-2009-01627 tertanggal 25 September 2020. Adapun Tergugat pada tanggal 28 September 2022 telah mengajukan pengunduran diri kepada Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai *Sales Manager*. Kemudian bekenaan dengan pengunduran diri Tergugat tersebut, Penggugat membuat dan menyerahkan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi pada tanggal 24 Oktober 2022 yang kemudian Tergugat menyetujuinya. Adapun alasan Penggugat membuat perjanjian tersebut karena Penggugat berkeyakinan selama Tergugat bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Penggugat selama 2 (dua) tahun, Tergugat telah mengetahui berbagai informasi rahasia perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi tanggal 24 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sah dan telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif suatu Perjanjian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kerja No. FM-HR-WMA-INI-2009-01672, tertanggal 25 September 2020, bukti P-2 berupa Perjanjian Kerja No. FM-HR-WMA-INI-2103-01771, tertanggal 30 Maret 2021, bukti P-3 berupa Perjanjian Kerja No. FM-HR-WMA-INI-2109-01856, tertanggal 29 September 2021, bukti P-4a berupa Resigned Letter Tergugat pada tanggal 28 September 2022, bukti P-4b berupa Terjemahan atas dokumen Resigned Letter Tergugat pada tanggal 28 September 2022 (Bukti P-4a) ke dalam Bahasa Indonesia, bukti P-5 sama dengan T-2 berupa Non Disclosure and Non Compete Agreement (Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi) Nomor : FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tertanggal 28 Oktober 2022, bukti P-6 berupa Percakapan / Chat melalui aplikasi skype antara Tergugat dengan Sdri. Poppy selaku HR Generalist perusahaan Penggugat, tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022, bukti P-7 berupa Percakapan / Chat melalui aplikasi whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat (Yus Wadi selaku Direktur PT. IndoDev Niaga Internet) pada tanggal 24 Oktober 2022, bukti P-8 berupa Dokumen Serah Terima Pekerjaan (Handover), bukti P-9 berupa Standar Operasional Prosedur Fungsi Strategis HR No. PC-HR-STR, No Revisi : 6.1, tertanggal 18 Februari 2021, bukti P-10 sama dengan T-4 berupa Reference Letter No.FM-HR-RFL-INI-2211-00800 Tanggal 28 November 2022, bukti T-1 berupa Perjanjian Kerja Tanggal 20

Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, dan keterangan saksi-saksi serta jawaban Tergugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat pernah bekerja pada Kantor Penggugat sejak 5 Oktober 2020 hingga 28 Oktober 2022. Adapun Tergugat pada tanggal 28 September 2022 telah mengajukan pengunduran diri kepada Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai *Sales Manager*. Kemudian Penggugat membuat dan menyerahkan Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi pada tanggal 24 Oktober 2022 yang selanjutnya Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Pasal/ketentuan yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat dalam Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi tanggal 24 Oktober 2022 yaitu Pasal 2.1, Pasal 2.2, Pasal 2.3, Pasal 3 huruf a, dan Pasal 3 huruf b yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

2. KERAHASIAAN

2.1 *"Informasi Rahasia" adalah berarti semua informasi yang diberikan kepada Karyawan terkait dengan termasuk namun tidak terbatas pada dokumen bisnis, rahasia dagang, rencana bisnis, data pelanggan, data calon pelanggan, data karyawan, data ketenagakerjaan, perkembangan teknologi informasi (IT), teknologi, kekayaan intelektual dalam bentuk apa pun, dan informasi keuangan dari IndoDev. Informasi harus mencakup dan akan dianggap mencakup semua informasi yang disampaikan oleh IndoDev dan/atau pelanggan IndoDev kepada karyawan secara lisan, tertulis, demonstrasi atau media lain. Informasi rahasia akan dianggap seperti itu pada saat pengiriman. Informasi rahasia dapat mencakup, sebagai contoh tetapi tidak terbatas pada data, pengetahuan, kontak, kontrak, perangkat lunak, kode, rumus, proses, desain, sketsa, foto, rencana, gambar spesifikasi, sampel, laporan, informasi yang diperoleh dari sebelumnya atau saat ini, peserta program perusahaan, dan informasi yang berkaitan dengan prosedur transaksional;*

2.2 *Dengan tunduk pada Perjanjian ini atau kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari IndoDev, karyawan wajib:*

- a. *Menjaga kerahasiaan informasi Rahasia dan tidak mengungkapkan informasi Rahasia apapun kepada pihak lain;*

Halaman 76 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tidak melakukan penggandaan atas informasi perusahaan atau melakukan reproduksi dalam bentuk apapun; dan/atau

c. Segera memberitahukan IndoDev apabila karyawan mengetahui bahwa informasi rahasia telah diungkapkan kepada suatu pihak ketiga yang tidak berwenang.

2.3 Dengan diterimanya suatu permintaan tertulis dari IndoDev, karyawan wajib dalam waktu 5 hari kalender untuk:

a. Mengembalikan atau memusnahkan seluruh informasi perusahaan tertulis tanpa menyimpan salinan-salinannya;

b. Sebagaimana dapat dilakukan secara wajar (tetapi dalam hal apapun, tanpa mengurangi kewajiban kerahasiaan yang terdapat dalam perjanjian ini), menghapus setiap informasi rahasia dari setiap computer, word processor, atau alat lainnya.

2.4 Dengan tunduk pada ketentuan dari setiap perjanjian yang dinegosiasikan dan dibuat diantara Para Pihak, Informasi Rahasia akan tetap menjadi milik IndoDev dan pengungkapan informasi rahasia tidak memberikan hak apapun kepada karyawan (termasuk hak atas kekayaan intelektual) atas informasi rahasia apapun selain hak-hak yang terdapat dalam perjanjian ini;"

Pasal 3

a. "Selama Jangka Waktu perjanjian ini atau selama 1 (satu) tahun setelah hubungan kerja IndoDev dengan Karyawan berakhir karena alasan apapun, Karyawan tidak akan bekerja maupun secara aktif menawarkan diri untuk bergabung sebagai Karyawan, pejabat, direktur, rekanan, konsultan, agen, pemilik atau terlibat dalam kapasitas lain dengan Perusahaan Pesaing (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) tanpa persetujuan secara tertulis dari IndoDev.";

b. "Perusahaan Pesaing berarti perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis atau usaha yang sama atau sekurang-kurangnya memiliki produk usaha yang sama dengan Indodev, yang mana usaha tersebut mencakup kegiatan usaha di bidang penyedia solusi perangkat lunak Penggajian (payroll software), Human resource information system (HRIS) dan/atau industri payroll outsource di wilayah Indonesia.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan *"Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan *"Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan *"Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan *"Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum."*;

Menimbang, bahwa terhadap klausula Pasal 3 huruf a dan Pasal 3 huruf b yang pada pokoknya Tergugat dilarang untuk bekerja di perusahaan pesaing dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak berakhir hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa klausula tersebut bertentangan hak Tergugat dalam mendapatkan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 78 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu setelah Majelis Hakim mencermati terhadap Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi pada tanggal 24 Oktober 2022 ternyata di dalam perjanjian tersebut Penggugat hanya memberikan larangan untuk bekerja selama 1 (satu) tahun pada perusahaan pesaing tanpa Penggugat memberikan kompensasi kepada Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak adil/fair bagi Tergugat yang mana jika Penggugat ingin Tergugat tidak bekerja pada perusahaan di bidang yang sama atau dengan kata lain Tergugat harus bekerja di perusahaan dengan bidang yang berbeda Penggugat haruslah memberikan kompensasi kepada Tergugat karena tentu pengalaman kerja Tergugat tidak relevan dengan bidang lain dan akan mempengaruhi dari penilaian gaji/salary yang akan diterima oleh Tergugat. Terlebih Tergugat juga memiliki kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan pangan yang harus tetap terpenuhi pada setiap waktunya dan jika Tergugat dilarang bekerja pada perusahaan pesaing dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau dengan kata lain Tergugat boleh bekerja pada perusahaan dengan bidang yang berbeda tentu itu akan lebih menyulitkan Tergugat dalam mendapatkan pekerjaan jika dibandingkan Tergugat mencari pekerjaan pada bidang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 2 dan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengetahui/membawa informasi/data rahasia milik Penggugat yang mana dalil tersebut tidak didukung dengan suatu alat bukti atau dengan kata lain Penggugat tidak dapat membuktikan data/informasi rahasia apa yang diketahui oleh Penggugat atau setidaknya Tergugat telah mengalihkan/memindahkan konsumen/pelanggan/customer milik Penggugat untuk bekerjasama dengan Tergugat. Terlebih berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Keterangan No.:S-002/PTDH/HRD-HO/VI/2023 Tanggal 20 Juni 2023 terungkap fakta hukum bahwa PT. Darna Henwa Tbk tidak memiliki Kerjasama apapun dengan Hono AI tempat kerja Tergugat yang baru. (Vide : P-15 sampai dengan P-23b);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerahasiaan dan Non Kompetisi pada tanggal 24 Oktober 2022 tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yakni suatu sebab yang tidak terlarang/sebab yang halal sehingga Perjanjian tersebut tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian ternyata terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kerahasiaan dan Non

Halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetisi Nomor FM-HR-NDAP-INI-2209-00191, tanggal 28 Oktober 2022 yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, sehingga terhadap perselisihan hukum angka 2 (dua) Tentang Ganti Kerugian tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat yang didasarkan pada dalil-dalil pokok gugatannya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan, yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Djuyamto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H. dan Arif Budi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa dan tanggal 5 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (ecourt).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Agung Sutomo Thoba,**
S.H., M.H. Djuyamto, S.H., M.H.

2. **Arif Budi Cahyono,**
S.H.

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBP | : | Rp. | 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp. | 95.000,00; |
| enggandaan | | | |
| 4.....P | : | Rp. | 450.000,00; |
| anggilan | | | |
| 5.....P | : | Rp. | 20.000,00; |
| NBP Panggilan | : | Rp. | 50.000,00; |



6.....S	
umpah.....	
7.....M	
aterai	: Rp. 10.000,00;
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00; +
Jumlah	: Rp. 765.000,00;
(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)	